

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan diusulkan oleh

FITRI AWALIAH

Nomor Stambuk: 10561 05154 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

***IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN DI KABUPATEN MAJENE***

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

FITRI AWALIAH

Nomor Stambuk : 10561 05154 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pernerdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene
Nama Mahasiswa : Fitri Awaliah
Nomor Stambuk : 10561 05154 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Esisip Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrul haq, S.sos, M.PA


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan /undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0007/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 bulan februari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)
2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si
3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
4. Ahmad Harakan, S.IP, M.HI



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fitri Awaliah

Nomor Stambuk : 10561 05154 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 09 Februari 2019

Yang Menyatakan



Fitri Awaliah

ABSTRAK

Fitri Awaliah. *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene* (Dibimbing Oleh Rulinawati Kasmad dan Samsir Rahim).

Kebijakan publik merupakan sebuah alokasi nilai pejabat publik dimana pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sangat bergantung pada konteks dan nilai preferensi. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong ingin mencoba melihat implementasi dari sebuah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para aktor kebijakan dengan ini yang dimaksud adalah Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene dengan memakai teori dari Richard A. Matland.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ambiguitas dan Konflik dalam implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Dinas Kelautan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene yang dilihat secara Administratif, Politik, Eksperimen dan Simbolik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Moleong yaitu reduksi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene ini belum bisa dikategorikan sebagai sebuah kebijakan yang berhasil terealisasikan. Hal diatas dilihat sesuai model matriks dari Richard A. Matland dalam mengukur keberhasilan implementasi yaitu Ambiguitas-konflik dilihat secara administratif, politik, Eksperimen dan Simbolik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan publik, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang maha agung dengan segala cintanya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene. Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari ALLAH SWT yang mampu mentransformasikan perspektif penulis dalam memaknai sesuatu.

Shalawat serta cinta selalu tercurahkan kepada junjungan, panutan umat manusia Nabi Muhammad SAW beserta Ahlul Baitnya yang telah membawa cahaya cintanya bagi peradaban umat manusia, orang yang dijadikan teladan dalam hal bagaimana memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang menjadi rahmat bagi seluruh alam sehingga dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang.

Dalam merampungkan tugas akhir ini tidak lepas dari peran orang-orang yang penulis jadikan motivasi untuk segera merealisasikannya, dengan perasaan ikhlas dan pantang menyerah memperjuangkan cinta menjadi landasannya. Dengan penuh ikhtiar dan cinta penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada ayahandaku Muhammad Syuudi dan Ibunda Nuratni tersayang, tidak akan pernah kutemukan orang yang setegar dirinya, yang tidak pernah bosan untuk merawat dan mendidik anak-anaknya, sekaligus permohonan maaf dihaturkan

kepada kedua saudaraku Nurfadli dan Musfira yang selama ini memberikan semangat selama proses perkuliahan sampai pada akhir penyusunan skripsi, untuk yang tersayang Riswandi S, S.Sos, terima kasih atas dukungannya selama ini yang tiada hentinya saling menyemangati dan selalu memberikan inspirasi dan motivasi dan tawa dalam mendorong penyusunan skripsi. Rasa terima kasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta memberikan pengaruh besar kepada penulis selama ini, yaitu :

1. Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, dan selalu memberikan motivasi selama bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrulhaq, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhammadiyah, MM selaku Penasehat Akademik terima kasih atas waktu luang yang diberikan, pikirannya, nasehat dan bimbingan dalam hal akademik selama mengenyam di bangku kuliah.
5. Bapak/Ibu Staff akademik, Tata Usaha, Bagian Simak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Seluruh staff pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya dan terkhusus staf dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat ini. Semoga ALLAH SWT memberikan rahmat dan hidayahnya.
7. Ibu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene beserta jajarannya, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis bisa melakukan penelitian ini dengan baik.
8. Rekan-rekan mahasiswa (i) seperjuangan Angkatan 2014 khususnya kelas H dan yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dalam peulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Hanya ALLAH SWT yang menentukan segalanya dan semoga kalian yang telah membantu penulis, mendapat pahala yang berlimpah di sisinya.
9. Rekan-rekan “Babak Belur Squad” terima kasih atas kerja sama dan motivasinya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untunk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap bagi semua pihak dan semoga ALLAH SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua aamiin.

Makassar 09 Februari 2019



Fitri Awaliah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep teori kebijakan publik	10
B. Implementasi kebijakan publik	12
C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.....	23
D. Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	24
E. Penelitian-penelitian Terdahulu	27
F. Kerangka Fikir	29
G. Fokus Penelitian	30
H. Defenisi Fokus Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian	34

E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Pengecekan Pengabsahan Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B. Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA	119
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Model Matriks dari Richard A. Matland.....	15
Tabel 2 Penelitian-penelitian Terdahulu	27
Tabel 3 Deskripsi Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene Berdasarkan Ambiguitas-konflik dilihat secara Administratif	43
Tabel 4 Deskripsi Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene Berdasarkan Ambiguitas-konflik dilihat secara Politik.....	70
Tabel 5 Deskripsi Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene Berdasarkan Ambiguitas-konflik dilihat secara Eksperimen.....	76
Tabel 6 Deskripsi Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene Berdasarkan Ambiguitas-konflik dilihat secara Simbolik.....	87

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan kerangka Fikir	31
4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tahapan yang paling penting didalam kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Implementasi sering kali di anggap hanya sebatas pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh para pengambil keputusan. Tetapi, pada dasarnya tahapan implementasi ini menjadi hal yang begitu penting, karena tiap kebijakan tidak punya arti apa-apa apabila tidak terlaksana dengan baik. Kebijakan publik dalam arti umum merupakan alat administrasi dimana para aktor, organisasi, dan prosedur, teknik, serta sumber daya dapat diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan agar mendapatkan dampak / tujuan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Islamy, kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. (Suratman 2017 :25).

Menurut Van Meter Dan Van Horn implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu–individu/pejabat–pejabat atau kelompok–kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan–tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. (Suratman, 2017 :25).

Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Rulinawati, 2013:2). Implementasi kebijakan dalam perspektif Keban merupakan tahapan kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan

oleh unit administrasi tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya lainnya, (Keban Yeriamias, 2008 :67).

Pemerintah tentunya telah membuat berbagai macam kebijakan di antaranya adalah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang mengarah kepada kesejahteraan sosial dalam hal lain penentasan kemiskinan. Melihat realita yang ada, Indonesia ini memiliki potensi laut dan perairan yang sangat besar, perikanan yang sangat besar, sehingga sumber daya ikan nelayan menjadi salah satu potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan diberdayakan oleh pemerintah untuk dikelola dengan baik, dan salah satu Kabupaten yang menjalankan kebijakan tersebut adalah Kabupaten Majene.

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia, rumah tangga yang hanya mengandalkan hidupnya sebagai nelayan sebanyak 964.231 orang atau sekitar 1,5 persen. Dari jumlah tersebut, terdapat rumah tangga nelayan laut yang tergolong miskin mencapai kisaran 23,79 persen, nelayan diperairan umum 24,98 persen, sedangkan pembudidaya ikan sekitar 23,44 persen. Dengan demikian, Jumlah penduduk yang miskin pada tahun 2015 (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan) yang mencapai angka hingga 28,59 juta orang atau sekitar 11,22 persen dan bertambah sekitar 0,86 juta orang pada tahun 2014 dari jumlah sebesar 27,73 juta atau sekitar 10,96 persen orang, (<https://beritagar.id> 6 april 2016).

Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang miskin di Indonesia berkurang dengan kisaran 1,19 juta orang dari data jumlah 27,77 juta atau 10,64 persen menjadi 26, 58 juta orang atau 10,12 persen. (www.bps.go.id). Akan tetapi hal

tersebut tidak berpengaruh kepada tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene dapat dilihat jumlah nelayan yang ada mencapai angka hingga 7.106 (Rumah Tangga Perikanan) RTP, menyusul Kabupaten Mamuju 3.168 (Rumah Tangga Perikanan) RTP, Kabupaten Mamuju Utara 2.897 (Rumah Tangga Perikanan) RTP, Kabupaten Polewali Mandar 2.106 (Rumah Tangga Perikanan) RTP, dan Kabupaten Mamasa 0 (Rumah Tangga Perikanan) RTP.

Sesuai dengan undang-undang nomor 45 tahun 2009 merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan swasta yang wilayah kerjanya berdampingan dengan pemukiman nelayan dalam rangka untuk menciptakan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta memberikan rasa aman bagi nelayan dalam melakukan aktivitasnya terutama dalam menghadapi hal yang tak terduga seperti bencana alam, hal ini dimaksudkan perlindungan secara langsung.

Perlindungan dimaksudkan terdapat beberapa perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap nelayan tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene adalah perlindungan bersifat ekonomi yaitu memberikan fasilitas serta kemudahan bagi nelayan dalam bentuk fisik seperti sarana pemberian kapal/apung, alat tangkap ikan dan perlengkapannya serta sarana produksi yang lainnya.

Istilah pemberdayaan semakin terkenal dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebagai proses dan tujuan. Dimana dalam sebuah proses, pemberdayaan disebut sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kegiatan atau kelompok yang lemah dalam masyarakat, serta individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dan sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan/hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial, seperti masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau yang mempunyai pengetahuan serta kemampuan didalam memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya baik yang secara fisik, ekonomi, dan juga sosial seperti yang memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, (Suharto,2010:58-59). Pemberdayaan sesungguhnya merupakan upaya memerdekakan manusia yang dari ketidakberdayaan, kemiskinan, dan kebodohan. Jika keberdayaan dipahami sebagai upaya pembebasan manusia dan masyarakat secara sistematis dari tiga hal tersebut, niscaya akan keluar dari jeratan kemiskinan.

Kabupaten Majene merupakan wilayah yang memiliki jumlah nelayan yang cukup banyak,, dimana warga yang bermukim di daerah ini tergolong miskin sehingga kawasan terlihat kumuh. Pernyataan tersebut didukung oleh data di Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Majene pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 25.77 dengan persentase 15.31 persen sedangkan pada tahun 2016 jumlahnya 24.69 dengan persentase 14.89 persen.

(Majene,mandarnews.com, 2017). Dengan demikian, hal tersebut adalah hal yang sangat genting disentuh oleh pemerintah.

Berdasarkan sumber yang terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, terdapat beberapa keluhan-keluhan oleh para nelayan yang menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak tepat sasaran terutama tentang memberi bantuan kepada nelayan. Dan sebagian nelayan di Kabupaten Majene juga menganggap bahwa kebijakan tersebut sedikit banyaknya berkaitan dengan dinamika politik, dimana hanya sebagian kelompok nelayan yang memiliki akses terhadap kebijakan tersebut. (Ahdiat, 2014).

Dari hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yaitu tentang kajian sosial ekonomi masyarakat nelayan yang bermukim di pesisir pantai di dinas kelautan dan perikanan Sulawesi Barat, bahwa tercatat total Rumah Tangga Perikanan mencapai kisaran 15.772 RTP, Kabupaten Majene menempati posisi terbanyak RTP. Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene menyebutkan bahwa potensi perikanan di daerah Kabupaten Majene akan bisa dikembangkan atau ditingkatkan menjadi perikanan yang berorientasi ekspor jika ditunjang fasilitas berupa peralatan yang memadai serta sumber daya nelayan yang berkualitas. (Ishak Manggabarani, 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari beberapa sumber terkait dengan kebijakan yang akan diteliti, sangat jelas terlihat bahwa kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik yang secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang penting dan genting bagi pemerintah Kabupaten Majene untuk

melakukan kaji ulang terhadap kebijakan tersebut agar masyarakat nelayan dapat merasakan pemerataan dan kesejahteraan.

Melihat dari permasalahan di atas, maka peneliti hendak meneliti dan mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Richard E. Matland dengan judul.

“Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene”.

B. Rumusan Masalah

Mendasar dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana ambiguitas-konflik dilihat secara administratif dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana ambiguitas-konflik dilihat secara politik dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene?
3. Bagaimana ambiguitas-konflik dilihat secara eksperimen dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene?
4. Bagaimana ambiguitas-konflik dilihat secara simbolik dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Mendasar dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana ambiguitas-konflik dilihat secara administratif dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana ambiguitas-konflik dilihat secara politik dalam implementasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana ambiguitas-konflik dilihat secara eksperimen dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene.
4. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana ambiguitas-konflik dilihat secara simbolik dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

Tentunya penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk di gunakan sebagai :

1. Manfaat Akademik

- a. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu administrasi negara.

- b. Sebagai tambahan informasi ilmiah bagi peneliti lainnya kedepan yang ingin mengetahui implementasi dari kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di kabupaten majene provinsi sulawesi barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan untuk para pengambil kebijakan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat di periode berikutnya dengan sekiranya menjalankan amanah konstitusi dalam menangani masalah perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah kota ataupun lembaga yang terkait lainnya dalam merumuskan sebuah strategi dalam rangka implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teori Kebijakan Publik

Untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi di daerah dapat kita lihat sejauh mana pengaturan dan pengimplementasian suatu kebijakan yang ada di daerah. Oleh karena itu, beberapa teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai landasan untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan implementasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene.

Kebijakan publik merupakan salah-satu kajian ilmu administrasi publik yang banyak dipelajari para ahli serta ilmuwan administrasi publik. Berikut adalah beberapa pengertian kebijakan publik menurut pandangan dari beberapa ahli. Menurut Dye (Suratman 2017 : 12) “*Public policy is whatever government choose to do or not to do*”. Anderson dalam *public policy-making(1975)* mengutarakan lebih spesifik bahwa : “*public Policies are those policies developed by government bodies and official*”. Ilmu kebijakan adalah disiplin ilmu yang relatif baru, muncul di amerika utara dan eropa di era pasca-perang dunia II karena mahasiswa Ilmu Politik mencari pemahaman baru tentang hubungan antara pemerintah dan warga Negara, Hawlett and Ramesh, (Suratman, 2017).

Kebijakan publik menurut Alwi dan Rulinawati (2015 : 2) adalah Alokasi nilai pejabat publik karena pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sangat bergantung pada konteks dan nilainya preferensi. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah didalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan serta

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan berbagai kebijakan agar mencapai tujuan tertentu, (Suratman 2017 : 12). Sesuai dengan apa yang telah direncanakan tentang pencapaian, Edwards III dan Sharkansky juga mengembangkan pendapatnya tentang kebijakan publik yaitu apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, lanjut Jenkins mengutarakan pendapatnya tentang kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas kewenangan kekuasaan para aktor tersebut, (Suratman 2017 : 10).

Berdasarkan dari beberapa defenisi di atas, dapat dikatakan bahwa para ahli administrasi publik telah menempatkan fungsi perumusan kebijakan sebagai bagian yang sama pentingnya dengan melaksanakan kebijakan tersebut.

Sejalan dengan defenisi Dunn yang menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk juga pilihan untuk tidak melakukan apa-apa) guna menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Pakar lain seperti Heinz Elau dan Kanneth Prewitt dalam (Wahab, 2014:13) mengatakan bahwa kebijakan publik ialah berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka yang mematuhi. Demikian pula defenisi yang disodorkan oleh Wilson dalam (Wahab, 2014:13) yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang

telah/sedang di ambil (atau gagal di ambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada mereka tentang apa saja yang terjadi (dan tidak terjadi).

Udoji tak segang-segang mengeluarkan pendapatnya tentang kebijakan publik dalam (wahab 2014 : 15) yang menurutnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Tak hanya Udoji, seorang pakar dari prancis Limieux juga memberikan pandangannya terhadap kebijakan publik yang menurutnya ialah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur, (Wahab 2014:15).

Dapat disimpulkan dari beberapa defenisi yang akurat diatas bahwa kebijakan publik serangkaian keputusan yang saling terkait dan ditetapkan para aktor kebijakan yang berkenaan pada tujuan yang dipilih serta cara untuk mencapainya masih berada dalam batas kewenangan kekuasaan dari para aktor. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat, (Suratman 2017 :13).

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Defenisi Implementasi Kebijakan

Sebelum beranjak lebih jauh, perlunya mengetahui apa itu implementasi kebijakan. Salah satu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Banyak yang menganggap bahwa implementasi

kebijakan hanya merupakan program yang diputuskan oleh pengambil keputusan untuk dilaksanakan, terlihat bahwa implementasi ini tidak berguna dalam arti lain tidak berarti apa-apa, namun pada prinsipnya implementasi merupakan suatu program yang harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, (Rulinawati, 2013 : 2).

Implementasi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Inggris yang merupakan *to implement*, dalam kamus Besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) *to give practical effect to* yaitu (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Presman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan sehingga pada proses untuk melaksanakan kebijakan sangat membutuhkan perhatian. Pandangan kedua pakar ini memiliki pandangan yang sama terhadap Van Meter dan Van Horn yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, (Wahab, 2014:135).

Dalam arti yang seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang serta menjadi kesepakatan bersama di beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor serta organisasi (publik maupun privat) prosedur dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk

bekerja sama guna menerpakan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Dalam hal inilah pakar seperti Udoji memberanikan diri dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, (Wahab, 2014:126).

Suatu kebijakan atau program harus terimplementasikan dengan baik agar mempunyai dampak serta tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, (Rulinawati, 2015 : 2).

Proses implementasi dimulai dari peraturan perundang-undangan, diikuti dengan keputusan-keputusan dari instansi pelaksana tentang output-output kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan-keputusan dari instansi pelaksana tersebut, dampak aktual baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dampak yang dipahami oleh instansi pelaksana, dan akhirnya revisi penting ataupun revisi awal dari peraturan perundang-undangan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat dicapai tujuannya, (Rulinawati, 2013:2). Untuk melihat lebih jauh implementasi kebijakan publik menurut Nugroho menawarkan dua pilihan langkah yaitu : 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, 2) melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Suratman, 2017 : 29).

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu pemahaman apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau telah dirumuskan yang berarti implementasi kebijakan, ialah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah berlakunya/sah pedoman-pedoman kebijakan Negara, mencakup berbagai usaha-usaha didalam mengadministrasikan atau untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian, sehingga tujuan atau sasaran kebijakan dapat diketahui hasilnya, (Suratman, 2017:30). Dijelaskan juga bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan menjalankan perubahan tersebut, (Ariyanto, 2015).

Dengan melihat berbagai pengertian implementasi kebijakan publik yang tertata diatas, maka arti dari implementasi kebijakan merupakan suatu proses menemukan hal-hal baru melalui tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas dan menjadikan hal tersebut menciptakan perubahan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Model merupakan sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati dan pelajar tingkat awal. Defenisi sederhana model oleh Bullock Stally Brass, yang mengatakan bahwa model adalah representasi dari suatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu, (Wahab, 2014:154). Dijalan yang sama, Dye juga mengatakan bahwa apa yang

disebut model itu pada hakikatnya adalah suatu upaya menyederhanakan kenyataan Politik. Dengan arti lain model itu dimaksudkan sebagai pengingat yang dapat kita lihat sewaktu-waktu dalam artian, hanya dihadirkan berupa abstrak dan simbolik. Karena akan begitu saja kesulitan yang akan dijumpai ketika fenomena sosial harus dijelaskan dalam konteks abstrak. Olehnya itu, dengan adanya model dapat dilihat bahwa tujuan diciptakannya ialah berusaha menjelaskan meniru, meramalkan, mencoba dan menguji apa yang sedang terjadi, (Wahab 2014:155).

a. Model implementasi kebijakan Richard E. Matland

Matland menyusun pemikirannya tentang model implementasi dengan mendasar bahwa implementasi akan memunculkan ambiguitas dan konflik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi dan ditujukan untuk membantu menentukan model implementasi yang efektif, dalam variabel inti tersebut yaitu matriks antara tinggi rendahnya ambiguitas dan tinggi rendahnya konflik, dapat dilihat dari empat pilihan diantaranya administratif, politik, eksperimen dan simbolik. Berikut pemikiran Matland dikembangkan lebih detail sebagai berikut :

Tabel 1
Model Matriks Richard A. Matland

	Low Conflict	High Conflict
Low Ambiguity	Administrative implementation	Political implementation
	Implementation decided by resources	Implementation decided by power
	Example smallpox eradication	Example busing

High Ambiguity	Experimental implementation	Syimbolic implementation
	Implementation decided by contextual condition	Implementation decided by coalition strength
	Example headstart	Example community action agencies

(Sumber : Suratman 2017:134)

Dalam perkembangannya matland mengemukakan model matriks ambiguitas dan konflik :

- 1) Implementasi secara administratif, yaitu implementasi yang dilakukan di keseharian operasi birokrasi pemerintahan yang dimana kebijakan disini memiliki ambiguitas yang rendah dan juga konflik yang rendah.
- 2) Implementasi secara politik, yaitu implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena walaupun ambiguitasnya rendah, tetapi tingkat konfliknya tinggi.
- 3) Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, tetapi tingkat konfliknya rendah.
- 4) Implementasi secara simbolik, yaitu implementasi yang dilakukan pada kebijakan yang memiliki ambiguitas yang tinggi serta konflik yang tinggi.

Pada prinsipnya terdapat “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan menurut matriks matland diantaranya :

- 1) Ketepatan Kebijakan
- 2) Ketepatan Pelaksanaan
- 3) Ketepatan Target
- 4) Ketepatan Lingkungan

(Purwanto, sulistyastuti dan Suratman 2012 :55 dan 2017 : 137).

Dalam model implementasi kebijakan Richard E. Matland ini merupakan model yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene.

b. Model implementasi kebijakan Donald Van Meter dengan Van Horn

Dengan ini model yang telah dikembangkan disebut sebagai *A Model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Kebijakan berprespektif top down menurut Donald Van Meter dan Van Horn (Suratman, 2017 :82-83) mengatakan bahwa : Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik implementor serta kinerja kebijakan publik. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang dimana ada enam indikator yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya :

- 1) Standar dan tujuan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Sikap / kecenderungan (*Dispsition*) para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan
- 6) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

c. Model implementasi kebijakan Goerge C. Edwards III

Model implementasi kebijakan berperspektif top down menurut George C. Edwards III dalam (Suratman, 2017 : 92) menanamkan model

implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edwards III, mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel yang harus diperhatikan dalam kebijakan publik, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor internal organisasi ini tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya.

d. Model implementasi dari Grindle

Model implementasi Grindle dalam (Suratman, 2017 : 102) mencakup dua kelompok faktor yang secara potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu : muatan kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi. Variabel terikat di dalam model adalah *outcomes* kebijakan namun tetap mempertimbangkan struktur implementasi yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah program dan proyek dilaksanakan sesuai rencana.

Model Grindle menyajikan struktur kebijakan yang desentralistik, dimana ada ruang bagi aparat pelaksana untuk menjabarkan kebijakan melalui perumusan program dan kegiatan. Dengan demikian model ini lebih komprehensif dibandingkan dengan kedua model yang telah dijelaskan sebelumnya. Keterbatasan dari model Grindle adalah kriteria tentang keberhasilan implementasi, yakni dampak relatif sulit diidentifikasi dalam jangka pendek. Grindle menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat

umum telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

e. Model implementasi Sorean C. Winter

Model lain yang menarik yang juga termasuk dalam kategori generasi ketiga ini dan mendapat perhatian dari banyak ahli adalah “*integrated implementation model*” yang dikembangkan oleh Sorean C. Winter. Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai “*model integrated*”. *Model integrated* menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada ketertarikan antara proses politik dan administrasi, (Suratman, 2017:142). Terlihat pada model tersebut bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi *design* kebijakan yang ada pada dasarnya lahir atau ditentukan oleh formulasi kebijakan itu sendiri. Sementara itu pula Winter, implementasi itu sendiri berkaitan dengan perilaku antara organisasi terkait, perilaku birokrasi terdepan sebagai pelaksana kebijakan serta berhubungan dengan perilaku kelompok sasaran kebijakan.

Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut :

1) Perilaku organisasi dan antar organisasi

Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat

merubah arah kebijakan melalui tindakan. Dalam proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara, salah satunya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam satu organisasi. Tetapi, agar kinerja organisasi dapat terpenuhi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerja sama dan koordinasi itu.

Faktor selanjutnya adalah proses implementasi kebijakan organisasi dan antar organisasi ditandai dengan adanya komitmen dan koordinasi (Suratman, 2017:144). Dalam tataran implementasi, komitmen dimaksud adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksanaan program. Pada tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat *urgent* dan berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi. Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi. Sebab, bagaimanapun implementasi kebijakan sifatnya rumit, dan tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar sehingga kemungkinan untuk bekerjasama secara khas akan lebih rumit. Itulah sebabnya pemerintah belum bisa menerapkan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan yang satu dengan yang lainnya.

2) Perilaku birokrasi tingkat bawah

Dimensinya adalah diskreasi. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implememtasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan

menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskreasi). Sehingga menurut Lipsky dalam (Suratman, 2017:145) perilaku kebijakan secara sistematis adakalanya 'menyimpang' dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor kebijakan publik, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya.

3) Perilaku kelompok sasaran

Perilaku kelompok sasaran yang bukan hanya memberi pengaruh dengan kata lain efek atau dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat atau aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut.

Variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

f. Model implementasi kebijakan Goggin

Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain:

- 1) *Federal-level inducements and constrains*
- 2) *State and local level inducements and constrains*
- 3) *Organisasioanl Capacity*
- 4) *Feedback and policy redesign* (Suratman, 2017:131)

C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Berbagai sudut pandang yang luas dalam teori pemberdayaan, dilihat dari sudut pandang ekonomi serta pada bidang administrasi. Untuk memberikan ruang kepada masyarakat sebagai pusat perhatian tentunya tidak lepas dari dijadikannya sebagai pelaku utama dan sebagai objek dalam memberdayakan masyarakat khususnya nelayan.

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *empower* yang berarti : *to give office give official authority or legal power, capacity, to make one able to do something*. Sudyanto dalam (Lukman Hakim, 2010:3).

Sesuai rumusan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegritaskan sesuai otoritas pemerintah guna untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi, dan juga kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasioanl dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional, (Lukman Hakim, 2010:1). Salah satu prinsip pemberdayaan adalah membantu komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat dan dapat berpartisipasi didalam menentukan masa depan warga komunitas.

Selain pada informasi yang diperhatikan, partisipasi wargan negara merupakan salah satu elemen penting dalam pemberdayaan. adanya mekanisme partisipasi waga memungkinkan mereka sebagai penentu dan sekaligus penerima manfaat atas lahirnya suatu kebijakna. Disamping itu, mereka juga bisa mengendalikan sumber sumber daya yang selama ini berada pada penguasaan penuh pemerintah. (Kasmad, 2013).

Dalam buku Sunyoto Usman melihat bahwa setidaknya ada dua macam perspektif yang relevan untuk mendekati persoalan pemberdayaan masyarakat (terutam kelompok miskin) agar lebih memiliki akses, yaitu perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumber daya (*resource allocation*) dan perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan (*institutional performance*) (Usman, 2010 : 21).

Rappaport juga menjabarkan pendapatnya yang mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya, (Suharto, 2010:59).

Dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat menurut Ife, adalah memberikan daya, kuasa, kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya dalam hal ini kelompok lemah, khususnya nelayan bagaimana masyarakat nelayan bisa diberi daya atau kekuatan dari ketidak berdayaannya, sehingga masyarakat miskin atau masyarakat nelayan mampu bertahan hidup melalui sumber daya yang ada. Olehnya itu perlunya masyarakat diberi kehidupan yang layak untuk bertindak serta memanfaatkan daya yang ada, (Lukman Hakim, 2010 : 11).

D. Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan

Pembangunan pada masyarakat nelayan telah berlangsung sejak lama, melalui modernisasi penangkapan ikan. Serta perbaikan manajemen baik dalam kemajuan melalui teknologi maupun dari sisi produksi. Tetapi kemajuan dari sisi teknologi dan produksi tersebut tidak serta merta menjadikan masyarakat nelayan sejahtera pada umumnya. Kesenjangan masyarakat nelayan sangat nampak pada bagaimana segi alat penangkapan ikan atau perahu besar yang sudah modern namun lebih banyak yang memakai alat tradisional atau perahu kecil. Perbedaan pendapatan antara pekerja dan pemilik modal jauh lebih besar dan mencapai 10:1. Kesenjangan tersebut diakibatkan karena ketergantungan pekerja terhadap pemilik modal. Dengan indikasi ini terlihat bahwa tingkat prekonomiannya masih lemah karena tingkat pendapatan yang rendah, kesejahteraan sosial rendah, dan hidup dalam kesulitan sampai saat ini masih merupakan hal yang sangat familiar di kalangan masyarakat. Karena kemiskinan selalu ditempati pada golongan masyarakat nelayan, hal tersebut terjadi akibat minimnya tingkat penghasilan serta pengelolaan keuangan dengan baik dan kurangnya pemberdayaan pada masyarakat nelayan oleh pemerintah pada kontribusi yang diberikan seperti bantuan perahu yang modern dan mesin-mesin yang masih minimal. Kemudian adanya perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap pemilik modal. (Jurnal Muhammad Risal 2016).

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan hadir sebagai salah satu penopang masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan di Kabupaten

Majene, dalam artian adalah kebijakan ini dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan terkhusus kepada nelayan di Indonesia. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan merupakan salah satu kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan sosial dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dapat dicerna bahwa kebijakan ini selain meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup nelayan, kebijakan ini juga hadir untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat nelayan dalam melakukan aktivitasnya serta pemberian tunjangan kepada nelayan berupa fasilitas nelayan dan lain-lain.

Dengan melihat kembali pengertian dari pemberdayaan ialah bagaimana mengembangkan individu, kelompok, ataupun komunitas dari keadaan tidak berdaya atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang baik dan lebih baik lagi. Dalam arti lain bagaimana masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka, (Lukman Hakim, 2010:8).

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan hampir diseluruh belahan pulau di Indonesia menjalankan kebijakan tersebut dengan bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Majene yang secara tidak langsung berinisiatif mengadopsinya. Karena melihat dari persentase atau tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Majene yang tiap tahunnya semakin meningkat serta jumlah nelayan yang begitu banyak, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan daerah No. 21 Tahun 2016 tentang

perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene yang tujuannya mengarah pada penentasan kemiskinan.

Menurut Geoffrey Bergen yang dikutip (Rahman 2015) mengatakan bahwa terdapat tiga aspek dipandang perlu untuk diperhatikan khususnya pemberdayaan kepada masyarakat nelayan, yaitu *pertama* aspek lingkungan, khususnya sumberdaya perairan dimana merupakan sumber atau mata pencaharian para nelayan, *kedua* aspek sosial, bahwa nelayan pada umumnya masih lemah terhadap akses permodalan dan kemampuan yang terbatas, dan yang *ketiga* aspek ekonomi, mencari ikan merupakan mata pencaharian pokok karena tidak ada keterampilan lain, (Rechtsvinding Online, media Pembina hukum nasional, 2015).

Berdasarkan data validasi 2008 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene bahwa jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yaitu 15.772, tentunya sudah menjadi cambok bagi pemerintah setempat untuk ditanggulangi, karena melihat dari sektor perikanan yang dimilikinya, merupakan salah satu sektor unggulan dan sangat menjanjikan, tentunya betul-betul harus diberdayakan sebaik-baiknya. Olehnya itu, untuk menanggulangi jumlah RTP diatas, perlunya dilihat kembali apakah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mensejahterakan rakyat sudah efektif dan efisien atau belum. Kebijakan yang dimaksudkan adalah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah/swasta dalam memberikan kekuasaan, keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan didalam melakukan

aktivitasnya sebagai nelayan terutama dalam menghadapi masalah yang tak terduga serta memberikan bantuan fisik seperti pengadaan fasilitas nelayan. Selain itu, kebijakan ini juga diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya kelautan dan ikan di wilayah pesisir, laut, pulau-pulau kecil, dan perairan umum daratan.

Adapun lembaga terkait yang berkoordinasi dalam kebijakan tersebut diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pusat Statistik (BPS), Camat terkait, Lurah terkait, serta Masyarakat Nelayan.

E. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk tabel di bawah ini, yang dimana penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene. Penelitian implementasi melalui model implementasi kebijakan Richard E. Matland ini berfokus pada implelementasi kebijakan tersebut dengan mengukur tinggi-rendahnya ambiguitas dan tinggi rendahnya konflik yang secara administratif, politik, eksperimen dan simbolik.

Tabel 2
Penelitian-penelitian Terdahulu yang Terkait dengan judul

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Sumber
1.	Michael Mamentu	2015	Implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan	a. Untuk menemukan penyebab belum berhasilnya	

			tangkap di kota manado	implementasi kebijakan PUMP nelayan tangkap	
2.	Derta Rahmanto, Endang Purwangsih	2015	Pemberdayaan masyarakat pesisir pulau untung jawa dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan	<p>a. Untuk menemukan model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pesisir pulau untung jawa.</p> <p>b. Menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan.</p>	
3.	Sulaiman, M. Abli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansyur, Zulfan.	2014	Pembangunan hukum perlindungan nelayan tradisional di aceh dalam kaitan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkeadilan.	<p>a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan nelayan tradisional aceh dalam kaitan pemanfaatan sumber daya perikanan.</p> <p>b. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan faktor keadilan menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan</p>	

				nelayan tradisional. c. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan hukum idealnya untuk dilakukan .	
4.	Lukman Adam	2015	Telaah kebijakan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan di indonesia	a. Untuk mengetahui peraturan perundang undangan eksisting mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan b. Untuk mengetahui kategori nelayan dan pembudidaya ikan yang memerlukan perlindungan.	

F. Kerangka Pikir


Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah daerah Kabupaten Majene sebagai penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang tertera pada Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2015 hasil adposi dari undang-undang No.45 tahun 2009 tentang perikanan. Dalam peraturan ini memuat perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang bertujuan

mengayomi masyarakat nelayan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan keadilan bagi masyarakat nelayan dan juga pembudidaya ikan yang memberikan pemerintah dan swasta yang wilayah kerjanya berdampingan dengan pemukiman nelayan dan atau wilayah penangkapan ikan juga lokasi budidaya ikan yang bersentuhan dengan kepentingan swasta.

Dalam implementasinya, kebijakan ini terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Olehnya itu, peneliti hendak mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene dengan menggunakan model matriks Richard E. Matland yaitu model matriks ambiguitas dan konflik. Menurutnya, untuk mengetahui tinggi rendahnya ambiguitas dan tinggi rendahnya konflik dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek pilihan implementasi diantaranya administratif, politik, eksperimen dan simbolik dan juga melihat ketepatan dari kebijakan tersebut diantaranya ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan.

Hal inilah yang dijadikan penulis dalam mengukur implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene.

Untuk lebih jelas terkait penjabaran di atas, maka penulis merangkai konsep pemikiran dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mendasar pada latar belakang kemudian dirinci dalam rumusan masalah serta dijabarkan dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian pada implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene, terdiri dari beberapa aspek untuk dijabarkan diantaranya :

1. Implementasi secara administratif
2. Implementasi secara politik
3. Implementasi secara eksperimen
4. Implementasi secara simbolik

H. Defenisi Fokus Penelitian

1. Ambiguitas yang dimaksudkan adalah kemampuan mengekspresikan lebih dari satu penafsiran yang pada umumnya ambiguitas berbeda bisa saja muncul meskipun diantaranya tidak nampak begitu saja, sementara informasi yang tidak jelas sulit menghasilkan penafsiran apapun pada tingkat spesifikasi yang diinginkan.
2. Konflik yang dimaksudkan adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih maupun kelompok yang dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Konflik biasanya terjadi karena interaksi komunikasi, dan lain sebagainya.
3. Administratif dimaksudkan adalah kegiatan atau operasi sehari-hari yang dilakukan oleh para birokrasi pemerintahan dan pemberdayaan nelayan yang dipandang perlu melihat kinerja implementasi apakah bisa membawa perubahan dan mencapai hasil sesuai yang diinginkan menuju kearah yang lebih baik atautakah tidak. Dalam matriks Ambiguitas dan konfliknya, dimana kebijakan ini memiliki Ambiguitas (keragu-raguan) rendah dan konflik yang rendah.
4. Politik dimaksudkan adalah segala urusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan dan lainnya. maksudnya adalah sebuah kebijakan yang harus atau dipandang perlu untuk dipaksakan secara politik untuk dilaksanakan. Walaupun ambiguitas (keragu-raguan) rendah, akan tetapi tingkat konfliknya tinggi.

5. Eksperimen dimaksudkan adalah menguji coba atau suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau untuk melihat sebab akibat dari sebuah gejala dan suatu masalah.
6. Simbolik dimaksudkan adalah merupakan teori yang berasumsi bahwa manusia membentuk makna proses komunikasi yang berfokus pada pentingnya konsep diri dan juga persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi individu lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Rencana waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Sasaran pada lokasi penelitian tersebut dilaksanakan di Kabupaten Majene tepatnya di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Malunda karena dari kedua Kecamatan tersebut mempunyai jumlah nelayan terbanyak dari Kecamatan lainnya.

B. Jenis dan Tipe Penelitiann

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian kualitatif ialah salah satu prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari seseorang serta perilaku yang diamati.(Sugiyono, 2017).

C. Sumber Data

Dalam buku sugiyono (2017), Beberapa sumber data dalam penelitian ini ialah:

1. Data Primer

Yaitu data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa teknik wawancara kepada informan yang dipilih serta orang atau instansi yang terbilang bisa menjadi informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dalam informasi yang diinginkan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti di berbagai laporan, buku-buku, serta informasi dokumen-dokumen terkait yang sifatnya tertulis. Laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang akan dikumpulkan peneliti ialah data yang berasal dari berbagai sumber, seperti koran, buku, serta sumber-sumber lainnya yang hendak mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian nantinya.

D. Informan Penelitian

Pada penentuan informan di dalam penelitian ini sebagai narasumber untuk diwawancarai secara mendalam yang dilakukan dengan cara, peneliti akan memilih atau menentukan orang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti yaitu instansi-instansi yang terlibat sebagai partisipan diantaranya :

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. Hj. Icwanti, M.AP	IT	KADIS DKP	1 Orang
2.	Andi Amriana Chaerani, Ss, M.Si	AAC	KADIS PMD	1 Orang
3.	H. Misbar Amrah, SP, M.Si	MA	Sekretaris DKP	1 Orang
4.	Muh. Taslim Syah, S.Pi, M.Si	TS	K. Bidang	1 Orang
5.	Ramli B, S.Pi	RL	Seksi Saran dan prasarana	1 Orang
6.	Harun, S.Kel	HR	K.Bidang	1 orang
7.	Azis Said, S.Sos, M.Si	AS	Camat Banggae	1 Orang

8.	Salahuddin, S.Sos, M.Si	SH	Camat Malunda	1 Orang
9.	Hifni, Zakariah, S.Sos	HZ	Lurah Pangali-ali	1 Orang
10	Jusriah, S.IP	JR	Sekur Lamungan Batu	1 Orang
11	Amran	AR	K. Kelompok Nelayan Nusa Indah (Dapat Bantuan)	1 Orang
12	Yusuf	YS	K. Kelompok Nelayan Harapan Baru (Tidak Dapat Bantuan)	1 Orang
13	Bakri	BR	K. Kelompok Nelayan Sejahtera (Tidak Dapat Bantuan)	1 Orang
14	Syawal	SW	K. Kelompok Nelayan (Tidak Dapat Bantuan)	1 Orang
15	Panai	PN	K. Kelompok Nelayan (Dapat Bantuan)	1 Orang

Adapun informan yang dipilih pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan peneliti. Tujuan dari penggunaan *purposive sampling* ini adalah untuk mengambil sampel secara subjektif, dengan menganggap bahwa sampel yang diambil itu merupakan perwakilan (*representatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung dan tepat pada sumbernya bisa dilakukan secara profesional demi keakuratan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data sesuai penjelesan sugiyono (2017:224) yang merupakan langkah yang paling cepat dan strategis dalam penelitian, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Dari beberapa teknik, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara Langsung

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang secara langsung kepada informan serta mendalam dalam hal memperoleh informasi. Di dalam proses wawancara ini, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa buku tulis dan pulpen serta alat perekam, sehingga dalam proses wawancara berlangsung dapat berjalan dengan lancar serta memudahkan peneliti mengingat dan menalar kembali hasil wawancara saat penelitian dalam satu bentuk karya ilmiah.

2. Observasi (Pengamatan)

Dalam metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan observasi atau terjun langsung ke lokasi yang hendak diteliti untuk mendapatkan informasi yang relevan atau jelas. Observasi ini juga dilakukan secara terbuka, dengan cara ini informan yang diamati akan sangat terlihat jelas kejujurannya di dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya.

3. Dokumentasi

Data-data yang diperoleh peneliti terkait dengan objek peneliti didapatkan dari sumber buku dan data yang tersimpan dalam website.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mc Drury (Moleong, 2014:248) mengemukakan bahwa analisis data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Sajian data

Dalam penelitian kualitatif, untuk menyajikan data selain data dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan, serta kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasi.

3. Penarikan kesimpulan

Pada awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui yaitu dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan juga berbagai proposi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Moleong, (2014:324) menjabarkan bahwa pengabsahan data adalah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga bisa dicapai dengan proses

pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan cara mengecek ulang tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan yang dijelaskan umum dan yang dikatakan pribadi, serta membandingkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Teknik data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu untuk menguji akurat tidaknya sebuah data oleh karenanya peneliti menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berhubungan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perubahan manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan yang tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten majene terletak \pm 146 km di sebelah selatan Mamuju, Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat atau \pm 300 km sebelah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Majene terletak pada posisi 2o 38' 45" Lintang Selatan (LS) sampai dengan 3o 38'15" Lintang Selatan (LS) dan 118o 45' 00" Bujur Timur (BT) sampai dengan 119o 4'45" Bujur Timur (BT) Kabupaten Bebatasan Dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Polman, Kabupaten Mamasa
- c. Sebelah Selatan : Teluk Mandar
- d. Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 Km². Secara administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terbagi menjadi delapan kecamatan, yang terdiri dari 82 desa/kelurahan. (Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene dalam angka 2017). Penduduk Kabupaten Majene pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 169.072 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 1,6% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 34.939 rumah tangga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 82.618 jiwa dan perempuan sebanyak 86.454 jiwa, sehingga *sex-ratio*-nya sebesar 100. Kepadatan penduduk Kabupaten Majene Sebesar 178 jiwa/km² dengan kecamatan banggae

merupakan Ibu Kota Kabupaten dan merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 1.675 jiwa/km² dan Kecamatan Ulumanda merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 20 jiwa/km² (<https://id.wikipedia.org>). Masing-masing wilayah tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia meskipun perbedaan kecil itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya. Hal tersebut membuat para instansi di Kabupaten Majene membuat berbagai kebijakan guna menunjang masyarakat menuju sejahtera khususnya dalam rangka memberdayakan potensi-potensi yang ada.

1. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dibentuk dengan mendasar pada peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

a. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene

Kabupaten Majene Menjadi Sentra Produksi Perikanan Budidaya. Agar hal tersebut tercapai maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Menetapkan Misinya sebagai Berikut :

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia di bidang perikanan,

- 2) Meningkatkan pelayanan prima di bidang perikanan,
- 3) Meningkatkan produksi perikanan budidaya,
- 4) Meningkatkan pembiayaan pembangunan sektor perikanan,
- 5) Meningkatkan nilai tambah produksi perikanan,
- 6) Meningkatkan konservasi sumber daya perikanan,
- 7) Meningkatkan kompetensi bagi pelaku usaha dan jaminan pasar bidang perikanan.

b. Tugas

Berangkat dari Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Melaksanakan Tugas Pokok sebagai berikut :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi Tanggung Jawab berdasarkan kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

c. Fungsi

Agar tercapainya pelaksanaan tugas yang dimaksud diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan perikanan,
- 3) Penyelenggaraan urusan dan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan Perikanan,

- 4) Pelaksanaan tugas di Kelautan dan Perikanan,
- 5) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan,
- 6) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelautan dan Perikanan dan pada Kabupaten/Kota,
- 7) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
- 8) Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang Kelautan dan Perikanan yang diserahkan oleh Bupati.

d. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berangkat dari Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene terdiri dari :

1) Kepala Dinas

Kepala dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan kewenangan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan prinsip ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala dinas kelautan dan perikanan mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan

unsur manajemen setiap kerja perangkat daerah bidang kelautan dan perikanan daerah di bidang kelautan dan perikanan meliputi :

- a) Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang, dan program jangka menengah, serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan.
- b) Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang kelautan dan perikanan.
- c) Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan.
- d) Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan.
- e) Evaluasi pelaksanaan renstra program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan.
- f) Pelaporan hasil pelaksanaan renstra program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan.
- g) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan dan program jangka

menengah pelaksanaan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan.

h) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis.

2) Sekretariat, yang terdiri dari :

a) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

b) Sub bagian umum dan pelaporan,

c) Sub bagian keuangan.

3) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :

a) Seksi sarana prasarana dan kelautan dan perikanan,

b) Seksi perizinan usaha-usaha kelautan dan perikanan,

c) Seksi produksi penangkapan ikan.

4) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :

a) Seksi pemanfaatan sumber daya perikanan,

b) Seksi budidaya dan konservasi,

c) Seksi kesehatan ikan dan lingkungan.

5) Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, terdiri dari :

a) Seksi pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan,

b) Seksi pemberdayaan masyarakat pesisir,

c) Seksi pengendalian dan karantina.

6) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, terdiri dari :

a) Seksi pengolahan hasil kelautan dan perikanan,

b) Seksi pemasaran hasil kelautan dan perikanan,

c) Seksi kelembagaan dan teknologi.


Struktur Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJENE

Peraturan Daerah Kabupaten Majene

Nomor : 12 Tahun 2016

Tanggal : 24 November 2016



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene

B. Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene

Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian bentuk sebuah ketetapan yang sama-sama terkait antara satu dengan yang lain yang diputuskan oleh para pembuat kebijakan sebagaimana yang sudah disepakati sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Bukan hanya disebut sebagai sebuah keputusan tetapi kebijakan dapat juga dikatakan berbagai macam kesimpulan yang dialokasikan dalam nilai-nilai secara paksa untuk masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat Nugroho dalam (Sirajuddin, 2014) yang mengatakan implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Mengimplementasikan suatu kebijakan publik dapat dilakukan dua pilihan yaitu, mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan diimplementasikan dengan formulasi kebijakan derivat atau turunan dari suatu kebijakan, (Jurnal Administrasi Publik).

. ini berarti bahwa sebuah kebijakan ditetapkan sebagai bentuk manipulasi dari pemerintah yang sifatnya dipaksakan kepada masyarakat, sebuah kebijakan tidak pernah lepas dari yang namanya unsur politik. Oleh karena itu implementasi kebijakan publik merupakan segala bentuk yang ditetapkan yang dibuat oleh aktor kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam menjalankan apa yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan bersama.

Hal ini peneliti mengkaji lebih dalam apa yang telah tertera diatas dengan melihat pemikiran dari Richard A. Matland dengan model matriks implementasi sebagai tolak ukur pada implementasi kebijakan diantaranya yaitu Melihat tinggi

rendahnya sebuah ambiguitas dan konflik pada sebuah kebijakan yang diimplementasikan yang dapat dilihat secara administratif, politik, eksperimen dan simbolik. Hal inilah yang menjadi patokan peneliti didalam melihat hasil implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene yaitu dengan menggunakan model matriks dari matland.

1. Indikator Ambiguitas-Konflik dilihat secara Administratif

Melihat kembali pengertian dari administratif adalah sebuah bentuk usaha serta aktivitas yang berhubungan langsung dengan pengaturan kebijakan dengan tujuan untuk mencapai target dalam organisasi khususnya dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Maka dapat dikatakan bahwa administratif punya peranan yang sangat penting dalam menata semua aktivitas sebuah organisasi. Untuk melihat administratif dalam sebuah implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka dapat ditelaah apakah kebijakan tersebut betul-betul sampai ke sasaran utama sesuai kebutuhan masyarakat atau kebijakan tersebut hanya akan membuat masyarakat kebingungan bahkan sampai menimbulkan konflik dalam pengimplementasiannya sehingga dapat dibenarkan bahwa kebijakan tersebut gagal diimplementasikan. Oleh karenanya, dalam lingkup administratif ini kita dapat melihat hasil dari implementasi kebijakan terdapat beberapa titik fokus untuk melihat keberhasilan tersebut diantaranya dasar kebijakan, organisasi terkait, manajemen, kepuasan masyarakat, konflik, tanggung jawab, dan bantuan yang tersalurkan kemasyarakat.

Tabel 1**Deskripsi Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene (Indikator Ambiguitas-Konflik dilihat Secara Adminsitratif)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No	Informan	Dasar Penentuan Kebijakan	Tugas & Organisasi Terkait	Manajemen	Kepuasan Pelayanan	Konflik	Tanggung Jawab	Bantuan Terealisasi
1.	KADIS PMD	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Melihat kondisi dilapangan ↳ Lebih banyak masyarakat nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Kmentrian kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Tidak begitu memahami ↳ Secara umum sudah berjalan sesuai UU 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Tidak pernah melihat secara langsung ↳ Secara umum pelayanan sudah baik 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Tidak pernah mendengar adanya konflik 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Sudah baik ↳ Memuaskan 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Memberikan jaminan asuransi ↳ Pemberian alat penangkapan ikan.
2.	KADIS DKP	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Sesuai undang undang ↳ Melihat fakta yang ada ↳ Pekerjaan nelayan mempunyai resiko yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Kementrian kelautan dan perikanan ↳ Dinas Kelautan dan perikanan ↳ Masyarakat Sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Masih ada kendala ↳ Mampu menyelesaikan tugas dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Masyarakat puas ↳ Melayani dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Tidak ada konflik 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Lancar lancar saja ↳ Tidak ada laporan dari masyarakat ↳ Mampu menyelesaikan tugas dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Berupa uang, ↳ Alat penangkap ikan ↳ Mesin
3.	Sekretaris DKP	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Sesuai UU terkait ↳ Sesuai aturan Kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ DKP sendiri ↳ Beberapa Lembaga Swadaya 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Melihat dasar hukum ↳ Mengkordinir dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Tidak bisa memastikan ↳ Waktu tidak memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Konflik rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Melaksanakan dengan sebaik baiknya 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Bantuan setiap tahun ↳ Alat kelengkapan

		<ul style="list-style-type: none">)] Kelautan dan Perikanan)] Kebanyakan nelayan andom)] Kelengkapan asuransi keselamatan 	<ul style="list-style-type: none">)] Masyarakat)] Jasindo)] Mempunyai perjanjian kontrak 		<ul style="list-style-type: none">)] Anggaran tidak mencukupi)] Rencana tidak terealisasi 		<ul style="list-style-type: none">)] Memantau melalui monitoring)] Membuat LPJ lengkap sesuai data fiksual. 	<ul style="list-style-type: none">)] n)] Jaminan asuransi Kartu nelayan
4.	Bidang Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none">)] Peningkatan kesejahteraan masyarakat)] Meningkatkan produksi 	<ul style="list-style-type: none">)] Persatuan nelayan tradisional indonesia)] Lembaga pendidikan)] Perusahaan perikanan)] Jasindo)] Sesuai tupoksi masing masing 	<ul style="list-style-type: none">)] Sesuai tupoksinya)] Sudah berjalan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none">)] Memuaskan 	<ul style="list-style-type: none">)] Konflik yang rendah 	<ul style="list-style-type: none">)] Melakukan dengan baik)] Masih ada keluhan dari masyarakat)] 	<ul style="list-style-type: none">)] Distribusi bibit)] Alat tangkap)] Harus sesuai dengan klasifikasi)]
5.	Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir	<ul style="list-style-type: none">)] Melihat tupoksi)] Meningkatkan produksi perikanan budidaya)] Sesuai visi 	<ul style="list-style-type: none">)] Kelompok nelayan sebagai sasaran utama)] Kementrian kelautan dan perikanan)] Dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none">)] Membuat yang terbaik)] Masih mempunyai kendala)] 	<ul style="list-style-type: none">)] Berusaha memberikan pelayanan prima)] Memuaskan)] SOP 	<ul style="list-style-type: none">)] Konflik terjadi pada masyarakat sendiri 	<ul style="list-style-type: none">)] Pengurusan administrasi lancar 	<ul style="list-style-type: none">)] Alat alat tangkap)] Pemberian jaminan asuransi kartu nelayan

		misi Bupati	Jasindo					
6.	Seksi Sarana dan Prasarana	<input type="checkbox"/> Tingkat resiko tinggi <input type="checkbox"/> Banyak masyarakat nelayan	<input type="checkbox"/> Jasindo <input type="checkbox"/> Dinas kependudukan <input type="checkbox"/> Masyarakat nelayan	<input type="checkbox"/> Sudah bagus <input type="checkbox"/> Berbasis teknologi <input type="checkbox"/> Kendala SDM	<input type="checkbox"/> Sudah baik <input type="checkbox"/> Mis komunikasi <input type="checkbox"/> Animo masyarakat tinggi	<input type="checkbox"/> Ada konflik yang rendah	<input type="checkbox"/> Tetap mempunyai kekurangan <input type="checkbox"/> Berusaha semaksimal mungkin	<input type="checkbox"/> Bantuan sosial <input type="checkbox"/> Hibah <input type="checkbox"/> Alat tangkap
7.	Camat Banggae	<input type="checkbox"/> Mayoritas nelayan <input type="checkbox"/> Kondisi di lapangan	<input type="checkbox"/> LSM <input type="checkbox"/> DKP <input type="checkbox"/> Sesuai teknis <input type="checkbox"/> Mudah dipahami alurnya	<input type="checkbox"/> 85% <input type="checkbox"/> Masyarakat merespon dengan baik	<input type="checkbox"/> Memuaskan <input type="checkbox"/> Tidak berbelit belit	<input type="checkbox"/> Belum ada sampai saat ini.	<input type="checkbox"/> Sudah bagus	<input type="checkbox"/> Saran dan prasarana <input type="checkbox"/> Bervariasi jenis bantuan
8.	Camat Malunda	<input type="checkbox"/> Berdasarkan kebutuhan nelayan <input type="checkbox"/> Sesuai misi bupati	<input type="checkbox"/> Dinas kelautan	<input type="checkbox"/> Sudah bagus	<input type="checkbox"/> Seimbang antara puas dan tidak	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Berusaha sebaik mungkin	<input type="checkbox"/> Alat tangkap <input type="checkbox"/> Aspirasi dari anggota DPR
9.	Lurah Banggae	<input type="checkbox"/> Masyarakat Nelayan <input type="checkbox"/> Program program sebelumnya	<input type="checkbox"/> Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan <input type="checkbox"/> Masyarakat nelayan tradisional	<input type="checkbox"/> Pemerintah cepat tanggap <input type="checkbox"/> Sangat baik	<input type="checkbox"/> Masih ada yang belum puas <input type="checkbox"/> Selalu memberikan yang terbaik	<input type="checkbox"/> Terdapat konflik <input type="checkbox"/> Dapat diatasi	<input type="checkbox"/> Sesuai yang dipersyaratkan	<input type="checkbox"/> Alat tangkap <input type="checkbox"/> Kartu nelayan
10.	SekLur Malunda	<input type="checkbox"/> Nelayan dibawah	<input type="checkbox"/> Tidak mengetahui	<input type="checkbox"/> Bisa meminimalisir	<input type="checkbox"/> Belum semua terakomodir	<input type="checkbox"/> Ada konflik	<input type="checkbox"/> Sering sosialisasi	<input type="checkbox"/> Ada saja dari

		prasejahtera)Aparat pemerintah selayaknya sesuai tupoksinya	jumlah nelayan)Sudah bagus)Tetap masih ada kendala)Seimbang antara puas dan tidak)Dapat menyelesaikan)Melaksanakan tanggung jawab	anggota DPR)Dari dinas belum ada
11.	Masyarakat Nelayan)Tidak mengetahui) Tidak mengerti)Tidak memahami) Tidak puas)Tidak pernah)Tidak memahami)Belum ada
12.	Masyarakat nelayan)Melihat kondisi)Aparat pemerintah)Tidak memahami)Seimbang antara puas dan tidak)Belum pernah)Tidak mengerti)Kartu nelayan)Belum ada alat tangkap
13.	Masyarakat nelayan)Tidak mengerti) Tidak menetahui)Tidak mengetahui)Tidak puas)Tidak pernah)Tidak bertanggung jawab)Belum ada
14.	Masyarakat nelayan)Banyaknya nelayan)Pemerintah)Tidak mengerti)Tidak puas)Belum pernah)Tidak mengetahhui)Kartu nelayan
15.	Masyarakat nelayan)Kepentingan bersama)Tidak mengerti)Tidak mengetahui)Seimbang)Tidak pernah)Tidak mengetahui)Kartu nelayan

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

- a. Pada tabel 1 bagian pertama yang merujuk pada Administratif yang berfokus pada dasar kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dasar kebijakan atau tolak ukur dalam pembuatan kebijakan tersebut dalam hal ini perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Majene. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Informan yang berinisial AAC (Kepala Dinas PMD Kabupaten Majene) yang mengutarakan bahwa :

“.....tentu dengan melihat kondisi yang ada di lapangan apa lagi kita ini kan memang daerah maritim.. yang lebih luas kita punya laut di bandingin yang namanya pegunungan olehnya itu tentu memang pemerintah harus dengan kondisi seperti itu daerah kita seperti itu tentu lebih banyak masyarakat kita ini kan masyarakat nelayan aaa makanya dibuatlah ini regulasi Atau kebijakan-kebijakan bagaimana ini bisa menjamin para nelayan kita ini supaya dia bisa lebih bisa bekerja dengan aman.. seperti itu” (Hasil wawancara AAC 22 November 2018).

- Selanjutnya pernyataan MA (Sekretaris DKP) yang selaras dengan pendapat HR yang mengatakan bahwa :

“.....yang pertama itu,bahwa memang ini ada UU yang mengatur, kemudian terkait dengan.... Hak Asasi Manusia HAM kan, kemudian banyak juga aturan-aturan yang lain dii... kementerian kelautan yang menjadi rujukan, sehingga dari rujukan itu kita bikin kebijakan disini bagaimana kita melakukan kegiatan supaya kita,,, kami punya nelayan itu terlindungi. katakanlah kami punya nelayan ini... kan nelayan majene ini banyak yang sebenarnya nelayan andom dalam wujud perlindungannya itu, tentu kan mereka akan kesulitan di daerah lain melakukan aktivitas penangkapan ikan, ketika surat administrasi kelengkapan administrasinya itu mereka tidak miliki sehingga dengan sendirinya kami disini ada lembaganya yang mengurus ada seksi yang mengurus, bidang yang membantu nelayan itu menerbitkan rekomendasi kan kalau izinnnya itu kan bukan lagi kita, izin itu keluar dari PTSP Kabupaten maupun provinsi, tetapi rekomendasinya itu dari sini. Itu salah satu wujud kita kasih rekomendasi” (Hasil Wawancara MA 15 November 2018).

Dari hasil wawancara dengan informan MA dan HR terlihat bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi yang menjalankan kebijakan tersebut, selalu berorientasi pada aturan yang ada dan melihat kondisi dilapangan dalam hal ini masyarakat nelayan serta melihat kondisi wilayah sebagai daerah maritim sehingga bagaimana kebijakan ini bisa menjamin taraf hidup masyarakat agar terbebas dari kata prasejahtera menuju sejahtera.

Kemudian pernyataan di atas juga senada dengan pernyataan yang diutarakan oleh informan yang berinisial TS (Kepala Bidang Perikanan Budidaya) yang mengatakan bahwa :

“yang melatar belakangi itu kebijakan dibuat, karena kan apa namanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat budidaya, kemudian peningkatan produksi hasil perikanan budidaya, itu semua yang melatar belakangi.. kita mau mencapai tujuan yang seperti itu kemudian sejalan juga dengan program Bupati yaitu REVOLUSI BIRU khusus disektor Perikanan”.(Hasil Wawancara TS 17 November 2018).

Pernyataan TS didukung oleh pendapat informan yang berinisial SH (Camat Malunda) yang menyatakan bahwa :

“.....tolak ukurnya itu berdasarkan di kebutuhan nelayan... karena kan di pemerintah daerah sekarang sesuai anunya pak bupati “REVOLUSI... BIRU” jadi itu sekarang pak bupati itu sudah memprogramkan bantuan-bantuan khusus nelayan....dan masyarakat sekarang sudah merasakan itu karena sudah banyak turun bantuan... iyeee jadi yang jelasnya itu kecamatan cuma memfasilitasi saja” (Hasil Wawancara SH 26 Desember 2018).

Dari hasil wawancara tersebut diatas dengan informan TS dan SH terlihat jelas bahwa dasar pembuatan kebijakan ini, betul betul sesuai dengan kondisi dilapangan dan tetap searah dengan misi pemerintah daerah yaitu Revolusi Biru yang berfokus pada bidang Perikanan yang dimana dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat nelayan juga meyalurkan beberapa kebutuhan masyarakat demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pernyataan para aparat pemerintah setempat di Kabupaten Majene tersebut Terkait dengan dasar kebijakan adalah bagaimana agar potensi-potensi di bidang perikanan ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta bisa memberdayakan masyarakat agar merasakan kesejahteraan. Selain itu kondisi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memiliki tingkat resiko yang tinggi, sehingga hal tersebut membuat pemerintah berinisiatif bagaimana para nelayan bisa tetap aman saat menjalankan rutinitasnya tetapi selalu berpacu pada aturan yang ada serta program-program Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat hasil wawancara oleh informan berinisial IT (Kepala Dinas DKP) yang mengatakan bahwa :

“...undang-undangnya ada peraturan-peraturan dari kementerian itu ada,, ada payung hukumnya itu dalam masalah itu dek, dan kriteria-kriteria untuk mendapatkan itu,, jadi yaa kan.. mungkin karena,, saya kan dari pertanian dek yaa... saya bandingkan dengan pertanian sedikit, masyarakat,, bagus ini nelayan karena ada perlindungan tentang itu dia diberikan asuransi.. Dibanding petani. Mungkin juga karena jenis pekerjaannya memang penuh resiko ,, terutama pada saat melaut. mungkin memang resiko pekerjaan, makanya perlu ada perlindungan bagi mereka”. (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018).

Pernyataan IT di atas didukung oleh pendapat informan yang berinisial JR (Seklur Lamungan Batu) yang mengatakan bahwa perumusan sebuah kebijakan adalah melihat wajar ketika titik fokusnya ke masyarakat nelayan dan tetap mengacu pada aturan dari Pemerintah Daerah, hasil wawancara mengatakan bahwa :

“...inikan kebijakan yang di bahas langsung oleh pemerintah Kabupaten, kami ini menerima kebijaka itu sendiri kami bukan perumus, adapun hasil-hasil kebijakan yang dibangun didalam berdasarkan atas apa yang menjadi dilapangan. Nah tentang pemberdayaan perlindungan nelayan wajar saja

sebagai tolak ukur untuk dijadikan suatu pegangan bahwa wajar untuk kelurahan lamungan batu diberikan kebijakan seperti itu, karena kenapa rata-rata saya punya nelayan masih dibawah prasejahtera seperti itu. Dan saya anggap bahwa program ini kebijakan ini dibangun sangat memadai, sangat bisa meminimalisir bagi para nelayan kita hanya karena persoalan di masyarakatlah yang belum terlalu mengerti tentang sebuah akreditasi kependudukan harus sesuai dengan akreditasi dan tupoksinya selaku nelayan.”. (Hasil Wawancara JR 25 Desember 2018).

Dari hasil wawancara dengan informan IT dan JR menunjukkan bahwa dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, pekerjaan sebagai nelayan sangat beresiko dalam hal rutinitas kesehariannya sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan cara agar masyarakat bisa lebih aman, bisa menjauhkan masyarakat dari kata prasejahtera dan sangat bisa meminimalisir masyarakat nelayan tepatnya.

Dari hasil wawancara di beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan dalam pembuatan atau perumusan kebijakan ini sangat perlu memperhatikan Undang-undang yang ada maupun aturan dari pemerintah daerah dan tentunya selalu memperhatikan kondisi di daerah atau perairan sendiri yang begitu banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk diproduksi khususnya sektor perikanan serta melihat penduduk yang cenderung lebih banyak masyarakat nelayan. Selain itu tolak ukur yang dilihat dalam perumusan kebijakan ini adalah agar masyarakat bisa terlindungi dan diberdayakan dengan baik. Hal ini terlihat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene yang merujuk dari Kementrian Kelautan dan Perikanan itu sendiri, memiliki berbagai ide untuk membantu masyarakat dalam hal apabila terjadi sesuatu pada saat menjalankan profesinya, dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik dalam hal pengurusan administrasi, dan Jaminan Hidup (asuransi) yaitu pemberian kartu

nelayan. Pembuatan kebijakan itu pula tidak terlepas dari acuan misi dari Pemerintah Daerah (Bupati) yang telah memberikan khusus kepada Dinas Kelautan dan Perikanan program yang mengarah pada perbaikan baik dari segi perekonomian Daerah maupun Masyarakat serta bagaimana agar masyarakat lebih aman dan sejahtera. Tetapi terlepas dari hal itu, tentunya setiap hal ingin disempurnakan pastinya mempunyai titik kendala tetapi kembali pemerintah itu sendiri bagaimana bertindak dalam mengatasi kendala tersebut.

b. Tabel 1 bagian kedua yang merujuk pada Administratif yang berfokus ke Organisasi terkait serta tugas masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang terkait, lembaga ataupun instansi yang terkait dalam perumusan kebijakan ini yaitu Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang di ambil alih langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Majene. Hal tersebut di dukung langsung oleh pernyataan informan yang berinisial IT (kepala Dinas DKP) yang mengatakan bahwa :

“Organisasi terkait tentunya kita selalu melihat pusat yaa dalam hal ini kementriak kelautan kalau mengenai asuransi saya liat itu, kan juga orang baru dek yaa, itu langsungji saja memberikan informasi kepada dinas DKP, apakah itu di Provinsi maupun di Kabupaten... kalau ada yang dapat bencana, baik itu anu kematian atau hilang, atau cacat, atau dalam keadaan sakit, disebabkan karena pekerjaan itu yaaa diberikan asuransi, maksudnya ada prosedurnya itu di bidang tangkap, begitu dek.” (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018).

Pernyataan IT tersebut senada dengan pendapat informan yang berinisial HR(Kepala Bagian Pengendalian dan Pemberdayaan nelayan Pesisir) dan juga AS (camat Banggae)yang mengatakan bahwa :

“kalau itu pertama adalah kelompok nelayan, kelompok nelayan itu dibentuk berdasarkan kesepakatan nelayan-nelayan yang memang sama profesinya, dibuatlah namanya kelompok nelayan.. kelompok nelayan itu

iya salah satu dipersyaratkan bahwa memang supaya terdaftar, memiliki badan hukum. Dan untuk memberikan bantuan tadi kayak pemberdayaan harus, ndak boleh perorangan, kemudian ada lagi apa saja itu kayak lebih handal itu kayak begitu. disamping itu kita semua dinas perikanan yaa kita semua itu menjadi tanggung jawab kita itulah yang terlibat” (Hasil Wawancara HR 5 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas dari informan IT dan HR dan juga AS menunjukkan bahwa yang terlibat di dalam baik pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan ini memang selalu sifat *top down* dengan kata lain, setiap kebijakan itu selalu berasal dari atas dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan sampai pada Dinas Kelautan dan Perikanan baik di Provinsi maupun di Daerah yang memang sektornya ada pada Instansi tersebut, tanpa terkecuali masyarakat itu sendiri sebagai sasaran utama dalam kebijakan itu dibuat. Hal ini senada dengan informan yang berinisial RL (seksi Sarana dan Prasana) yang mengatakan bahwa :

“Memang kemarin ini di 2016 asuransi yang pemenang tender pada saat itu adalah jasindo, sebenarnya ada beberapa asuransi kemarin ditawarkan tapi itu asuransi yang satu lebih banyak bergerak di pulau jawa. Kan persyaratannya ini minimal dia punya cabang-cabang di beberapa provinsi, agar supaya akses kesini itu lebih mudah. Nah kalau kita ini di majene, kita ada cabangnya di pare-pare. Kalau misalnya mamuju tengah ke bawah aa itu dia aksesnya ke palu dia lebih dekat kesana.. makanya kadang-kadang juga.... Yaaa itu bagusnya yang era sekarang ini yang serba digital, aaa ini pemberkasan kita bisa lewat online saja.. lewat email,,selain itu juga bekerja sama dengan kementrian kependudukan jadi dia yang mengontrol agar tidak ada lagi masyarakat yang dobel mendapatkan asuransi...” (Hasil Wawancara RL 17 November 2018).

Tetapi hal tersebut diatas berbeda dengan beberapa informan yang mengatakan bahwa dalam melihat organisasi terkait dalam kebijakan tersebut, hasil wawancara dari beberapa informan menunjukkan bahwa tidak mengetahui organisasi siapa saja yang bekerja sama dalam kebijakan tersebut dikarenakan

tidak ada pemberitahuan ataupun peninjauan langsung dari pemerintah terkait dalam hal mensosialisasikan kebijakan itu. Pernyataan ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang berinisial YS yang mengatakan bahwa :

“Tidak ada saya tahu itu, karena lagi-lagi saya mengatakan kalau pemerintah kabupaten itu tidak pernah datang meninjau” (Hasil Wawancara YS 10 November 2018).

Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial HZ (Lurah Pangali ali) yang menatakan bahwa :

“.....itu biasa yang menyebabkan masyarakat kita marah karena sama sekali mereka itu tidak tahu itu aturan, informasi tentang aturan itu tidak pernah sampai ke masyarakat” (Hasil Wawancara HZ 16 November 2018).

Dari hasil wawancara dengan informan YS dan HZ menunjukkan bahwa organisasi yang terlibat atau lembaga maupun instansi yang bekerja sama dalam hal pelaksanaan kebijakan ini kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan ini yang bisa memudahkan masyarakat nelayan dalam menjalankan profesinya serta dalam hal melindungi dan memberdayakan.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini selalu berada pada sektor Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri baik dalam mengatur, meningkatkan produkis perikanan, dan bahkan sampai memberikan jaminan asuransi ke nelayan ini bagaimana agar mereka terlindungi selama hidupnya dalam bekerja baik diperairan sendiri maupun di daerah lain. Namun sayangnya hal tersebut tentunya setiap sesuatu yang direncanakan tetap tidak pernah terlepas dari yang namanya ketidak sempurnaan, dimana dalam pengimplementasian kebijakan tersebut yang

tolak ukurnya melihat kondisi yang lebih dominan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, ternyata masih kurang diketahui oleh nelayan sendiri.

- c. Tabel 1 bagian ketiga merujuk pada Administratif yang berfokus ke Manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya proses manajemen ketika pelaksanaan kebijakan ini yaitu perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang di ambil alih langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Majene. Hal ini didukung oleh pendapat salah satu informan yang berinisial IT (Kepala Dinas DKP) yang mengatakan bahwa :

“....segala sesuatu itu kan dimana saja tentu masih terkadang biasa masih ada kendala dalam menjalankan itu yaa tapi selama saya disini pegawai saya masih baik-baik saja dalam mereka mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik”. (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018).

Pernyataan IT diatas selaras dengan pendapat informan yang berinisial HR (kepala Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) yang mengatakan bahwa :

“Artinya sesuatu itu kan tidak ada yang mudah, tidak ada yang sempurna kesempurnaan hanya miliknya. Tapi kita selalu berusaha membuat yang terbaik untuk masyarakat kita baik tadi pelayanan asuransi, kalau masih bisa diuruskan KTP nya yang mati yaa kita bantu uruskan daripada dia tidak menerima haknya kemudian kelompok nelayan, kita lihat memenuhi syarat tidak melanggar aturan, berikan sesuai dengan aturan yang ada.. saya tidak mau katakan tidak ada kendala, tapi saya juga tidak mau mengatakan banyak kendala karena kendala sesungguhnya itu pekerjaan itulah tugas kita memecahkan kendala itu” (Hasil Wawancara HR 17 November 2018).

Dari hasil wawancara kedua informan yang berinisial IT dan HR menunjukkan bahwa proses manajemen dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak serta merta selalu bisa berjalan dengan baik dan mulus, tetapi pihak

pemerintah selalu berusaha bagaimana agar masyarakat nelayan khususnya terakomodir dengan baik sesuai yang semestinya.

Terlihat sedikit berbeda dengan pendapat dari informan yang berinisial MA (sekretaris DKP) yang mengatakan bahwa :

“.....Rambu-rambunya kan mmm tentu mulai dari itu tadi dasar hukum yang ada nah kemudian kita juga hadirkan orang yang nelayan supaya kita tidak salah memberikan informasi kan orang yang tidak butuh kita kasih informasi A ya nelayan kalau ini terkait untuk nelayan, nelayan kita hadirkan kita tidak ambil orang lain. kita kan di nelayan majene ini di kordinir oleh apakah kelompok, apakah dalam bentuk bukan kelompok tapi jangan sifatnya punggawa kan? aaa itu yang biasa kita lakukan” (Hasil Wawancara MA 15 November 2018).

Hal tersebut diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial JR (seklur Lamungan Batu) yang mengatakan bahwa :

“berangkat dari kabupaten sampai ke kecamatan malunda khususnya kelurahan lamungan batu ini lagi-lagi saya katakana, kami itu memproses setiap apa yang dibutuhkan masyarakat dan akan dilakukan kita sendiri selaku pemerintah,, kita sudah melakukan yang terbaik menyetir, mengendalikan itu semua sesuai aturan yang ada yaa.. jadi saya rasa proses manajemennya kita ini sudah bagus..” (Hasil Wawancara JR 25 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan yang berinisial MA dan JR menunjukkan bahwa segala proses manajemen tersusun secara sistematis yaitu mulai dari pusat, ke provinsi sampai ke daerah itu sendiri. Jadi terlihat jelas bahwa manajemen dalam kebijakan ini begitu tertata dengan baik dalam mengkordinir masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dalam kata lain pemerintah sudah melakukan segala cara untuk melakukan yang terbaik. Pernyataan tersebut diatas lagi-lagi diperkuat oleh pendapat informan yang berinisial RL (seksi saran dan Prasarana DKP) yang mengatakan bahwa :

“kalau saya pribadi sebenarnya saya sangat bagus sekali sebenarnya.. bayangkan ini dalam bentuk perlindungan asuransi tadi kalau nelayan meninggal di laut dapat uang 200 juta, kalau di darat ada 2 kategori... 2016 itu kalau dia meninggal didarat 160 juta aaa dalam perjalannya itu satu tahun pertama itu jasindo itu rugi,, karena itu aturan belum terlalu lama kayaknya itu.. ada yang baru-baru ini terima kartu asuransinya besok meninggal” (Hasil Wawancara RL 17 November 2018)

Pernyataan diatas didukung oleh.pendapat informan yang berinisial AS

(Camat Banggae) yang mengatakan bahwa :

“...iyaa saya rasa sudah sampai yaa 85% iya kan 85%.. katakanlah 85% karena apa belum ada tindakan-tindakan dari masyarakat yang sifatnya *feedback* dalam hal ini mengkritisi aturan itu.. salah satu bentuk itu sekarang kan masyarakat kita yang,, masyarakat itukan ndak minta-minta, masyarakat ndak minta-minta ndak mau meninggal di laut kan sekarang sudah terealisasi semua ada yang dapat asuransi sampai 200 juta.. iya itu kan masyarakat berarti artinya respon sekali” (Hasil Wawancara AS 17 November 2018).

Pernyataan dari informan yang satu ini dimana dia lebih terkhusus keprogram dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan ini hasil wawancara dengan informan yang berinisial SH (Camat Malunda) yang mengatakan bahwa :

“saya rasa manajemennya sudah ini yaa karena kelautan ini memang membidangi khusus nelayan Yang jelas yaaa petunjuk dari pak bupati juga! Dan kaitannya juga dengan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR karena tidak sedikit juga anggota DPR itu memprioritaskan juga aspirasinya itu pokok-pokok pikirannya ke kelompok nelayan” (Hasil wawancara SH 26 Desember 2018).

Pernyataan diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial HZ

(Lurah Pangali ali) yang mengatakan bahwa :

“...khususnya untuk kebijakan pemberian kartu nelayan yang hubungannya dengan adanya bantuan pertanggung jawaban hidup terhadap ahli warisnya alhamdulillah! Kalau dibilang melenceng dan tidak tepat sasaran yang terjadi selama ini pemerintah selalu tanggap, artinya ketika ada nelayan yang mengalami musibah dilaut, selalu terdeteksi dan tidak terlalu lama dalam hal pengurusan administrasinya itu, mereka mendapat

pertanggung jawaban dan tidak main-main selalu di upacara resmi” (Hasil Wawancara HS 16 November 2018).

Dari hasil wawancara beberapa informan diatas menunjukkan bahwa pada proses manajemen dari segi administratif dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan terlihat sudah sangat bagus karena masyarakat khususnya nelayan sudah sangat merespon dengan baik akan hal itu. Hal ini juga tidak terlepas dari pemerintah terkait yang juga berperan dalam hal mengkordinir para nelayan kemudian terkhusus pada program asuransi yang didalamnya pun sangat diperhatikan dengan baik oleh pihak baik dari wakil rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan serta OPD terkait, terlebih kepada Pemerintah level bawah.

Berbeda dengan pendapat diatas yang fokus kepada proses manajemen, terlihat bahwa pada proses tersebut tidak diketahui oleh masyarakat karena pemerintah tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pendapat informan yang berinisial YS (masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“.....Kita tidak terlalu tahu menahu tentang itu karena kita tidak pernah melihat secara langsung apa yang pemerintah lakukan disebabkan pemerintah sangat jarang berkunjung” (Hasil Wawancara YS 10 November 2018).

Pendapat tersebut diatas dibenarkan oleh pendapat dari informan yang berinisial AAC (Kepala Dinas PMD) yang mengatakan bahwa :

“terus terang kalau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebijakan nelayan,saya tidak begitu memahami lebih dalam, sejauh ini saya cuma melihat secara umum saja....” (Hasil Wawancara AAC 22 November 2018).

Dari hasil wawancara YS dan AAC menunjukkan bahwa proses manajemen dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak terlalu transparan sehingga hal

tersebut tidak terlalu diketahui oleh masyarakat khususnya nelayan terlebih kepada pemerintah itu sendiri.

Dari hasil wawancara di beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pada proses manajemen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak pernah terlepas dari yang namanya kendala, pemerintah hadir berperan sebagai pihak yang mampu menyelesaikan kendala tersebut sehingga tujuan yang kita inginkan bisa berjalan dan terwujud sesuai dengan keinginan organisasi terkait khususnya Dinas Kelautan dan perikanan di Kabupaten Majene. Respon dari sasaran utama yaitu masyarakat nelayan terlihat sangat baik dalam hal penjabaran program dalam kebijakan tersebut. Adapun Kemudian pihak yang tidak memahami hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan yang mana bisa diketahui oleh segala pihak dan yang tidak perlu untuk diketahui. Akan tetapi hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri dari pihak pemerintah khususnya Dinas terkait dalam hal memecahkan masalah dan kendala dalam hal proses manajemen yang dilakukan.

d. Tabel 1 bagian keempat yang merujuk pada Administratif yang berfokus kepada Kepuasan Pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseimbangan antara puas tidaknya masyarakat khususnya nelayan ketika pelaksanaan kebijakan ini yaitu perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang dikordinir langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Majene. Hal ini didukung oleh pendapar informan yang berinisial IT (Kepala Dinas DKP) yang mengatakan bahwa :

“....saya rasa kalau masalah pelayan yang diberikan kepada masyarakat,, disini pegawai saya lihat kompak yaa karena mereka disini itu kalau saya

lihat dia selalu memberikan pelayanan yang prima, jadi tidak ada yang terlambat apabila masyarakat membutuhkan berkasnya diurus cepat” (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018).

Pernyataan diatas senada dengan pendapat informan yang berinisial AAC

(Kepala Dinas PMD) yang mengatakan bahwa :

“kalau gambaran secara umumnya melihat fakta kenyataanya.. bahwa setiap nelayan yang khususnya relasi masalah asuransi kecelakaan itu saya kira saya tidak pernah melihat ada keterlambatan disitu setiap ada yang meninggal dalam melaksanakan tugas ataupun hilang, tidak lama kemudian asuransi keluar.. itu artinya kan pelayanan di Dinas kelautan sudah sudah baik. (Hasil Wawancara AAC 22 November 2018).

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa melihat dari segi kepuasan pelayanan seimbang antara puas dan tidak puasnya masyarakat dalam menerima layanan. Melihat hasil wawancara oleh pendapat informan yang berinisial AR (Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“kalau masalah puas, kita puas tetapi dalam hal pemberian mesin pada waktu itu. Cuma yang bikin kita merasa marah karena biasa lama sekali, bertahun-tahun baru keluar. seperti ini kelompok nelayan, sudah berapa bulan mi ini bertahun tahunmi..” (Hasil Wawancara AR 10 November 2018).

Hal ini diperkuat oleh pendapat informan yang berinisial MA (Sekretaris DKP) yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya begini, kan jumlah nelayan majene ini diatas tujuh ribuan KK tentu saya tidak sanksi bahwa akan ada nelayan yang tidak puas, karena kami belum bisa jangkau secara keseluruhan. Kenapa seperti itu karena kesediaan waktu, terutamanya anggaran yang tidak mencukupi. Kami buat perencanaan untuk menujuk di wilayah kecamatan tetapi dalam perjalanannya kami keterbatasan anggaran yang tersedia yaa kita tidak bisa realisasikan apa yang kita rencanakan awal” (Hasil Wawancara MA 15 November 2018).

Pernyataan diatas lagi-lagi didukung oleh pendapat informan yang berinisial HR (Kepala Bidang pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) yang menfatakan bahwa :

“kalau mau melihat puas atau tidak kita itu relatif yaa, yang jelas secara standar SOP, kita itu sudah membuat itu, biasanya nelayan sih semuanya yang namanya manusia, satu manusia seribu keinginan. Sudah di kasih kapal, minta rumpung, sudah itu minta modal, abis modal, sudah itu sertifikat nelayan selalu berkembang kalau mereka katakan saya belum puas kalau belum dikasih ini tapi ini belum dikasih. Itukan mereka, tapi kita ini prosedurnya diusahakan semua dapat kalau kamu dapat kapal, jangan dulu dikasih rumpung karena kamu sudah dapat itu, bagi yang lain nanti berikutnya yang lain dapat ini. seterusnya saya kira mereka puas karena dia tidak pernah datang kesini dengan mengatakan pak saya menyesal dapat kapal pak, saya menyesal dapat rumpung, saya menyesal di kasih ini, semuanya alhamdulillah pak sudah besar ikan semua.. tapi semua butuh respon.. setelah bantuan itu ada bagus bagi kita kalau diluar misalnya ada penilaian yaa lain lagi persoalan. Tapi yang kita laksanakan sesuai dengan SOP kemudian hasilnya kita bisa lihat” (Hasil Wawancara HR 5 Desember 2018).

Dari hasil wawancara di beberapa informan diatas fokus pada kepuasan pelayanan dari segi administratif menunjukkan bahwa tingkat ketidak puasan masyarakat itu relatif ada yang merasakan sangat puas begitupun sebaliknya. Untuk menyelaraskan kepuasan masyarakat dalam melayani, pemerintah selalu membuat segala cara agar bisa mewujudkan keinginan masyarakat khususnya nelayan dalam hal pelayanan administrasi nelayan bahkan sampai pada realisasi pemberian bantuan. Namun hal itu tentunya masih banyak kendala-kendala yang didapatkan oleh pemerintah itu sendiri dalam mewujudkan keinginan masyarakat disebabkan kurangnya sumber daya yang bisa menunjang hal itu baik pada sumber daya manusianya dalam hal ini masyarakat sendiri yang belum terlalu mengerti maupun kepada anggaran yang tersedia dalam hal penyaluran bantuan. akan tetapi semua hal tersebut kembali lagi kepada pemerintah yang menjalankan kebijakan itu dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, bagaimana melakukan cara agar masyarakat membawa kata puas tidak terlepas dari itu pemerintah juga selalu memperhatikan aturan yang ada atau prosedur yang ada (SOP). sejalan

dengan pendapat diatas yang fokus kepada konflik yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan itu pada umumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan terlihat bahwa ada saja konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut akan tetapi pemerintah setempat masih bisa menyelesaikan akan hal itu. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh informan yang berinisial TS (Kepala Bidang Perikanan Budidaya) yang mengatakan bahwa :

“biasa terjadi kan Karena kita juga ada keterbatasan disini misalkan keterbatasan tenaga, keterbatasan anggaran, hal-hal seperti itu biasa kita hadapi disini. Mereka kurang memahami....” (Hasil Wawancara TS 17 November 2018).

Hal senada yang disampaikan oleh pendapat dari informan yang berinisial RL (Seksi Sarana dan Prasarana) yang mengatakan bahwa :

“ada yang konflik itu,, ada dari kecamatan banggae juga kelurahan rangas. Karena beliau tidak mengerti bahwa ini berlaku hanya 1 tahun jadi dia beranggapan sepanjang hidup,, padahal ada disitu,, masa berlakunya sudah ada disitu yaaa itulah SDMnya masyarakat...” (Hasil Wawancara RL 17 November 2018).

Dari hasil wawancara informan yang berinisial TS dan RL menunjukkan bahwa konflik dalam pelaksanaan kebijakan yang secara administratifnya hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena adanya keterbatasan baik dari segi anggaran, tenaga dan bahkan pada SDM yang belum terlalu paham akan hal itu sehingga terjadilah konflik. Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial JR (Seklur Lamungan Batu) yang mengatakan bahwa :

“saya akui ada yang pertama sekali kemarin pada saat ada penangkap ikan yang sifatnya membius ikan di laut, itu terjadi pada tahun 2017 bulan puasa. Nah 1 minggu sebelum itu berjalan ada penangkap ikan dari campalagian, 1 minggu dia beroperasi disini keluhan masyarakat sudah masuk didalam...mengeluhkan bahwa sampai saat ini bu biasanya ikan batu itu banyak kami dapat ketika kami pergi memancing, tapi setelah ini ada penangkap ikan dari,, dari daerah lain karena masyarakat sudah

mengambil membawa ke kantor polisi....” (Hasil Wawancara JR 25 Desember 2018).

Sedikit berbeda dengan hasil wawancara oleh pendapat informan yang berinisial SH (Camat Malunda) yang mengatakan bahwa belum ada terjadi konflik selama kebijakan itu berlangsung, hasil wawancara tersebut yaitu :

“alhamdulillah selama ini tidak pernah iyaa selama saya disini tidak masalah nelayan” (Hasil Wawancara SH 26 Desember 2018).

Pendapat diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial HZ (Lurah Pangali ali) yang mengatahakan bahwa :

“.....Tetapi kalau dikabupaten itu disini yaa tidak ada kami konflik dengan nelayan” (Hasil Wawancara 16 November 2018).

Pernyataan informan diatas kemudian diperkuat oleh pendapat indorman yang berinisial AS (Camat Banggae) Yang mengatakan bahwa :

“belum,, sampai sekarang belum aa mudah-mudahan tidak ada.. iyaaa karena kenapa saya katakan mudah-mudahan tidak ada karena setiap itu proses administrasi apapun namanya, mungkin kita ndak dilibatkan, kecamatan ndak dilibatkan itu kan dia punya kartu itu,, kartu nelayan itu yaaa dia punya cip,, terdaftar ceritanya ooh betul ini nelayan.. jadi masyarakat itu ee apa tergolong bilang mau apa namanya dia ndak bisa menyampaikan keluhnya itu aaa dengan adanya proses seperti itu. . aa yang penting masuk datanya, ada kartu nelayan, terproses lancar yaa selesai masalah. Yaa selesai dia terima....” (Hasil Wawancara 17 November 2018).

Dari hasil wawancara dengan informan SH dan HZ yang juga senada dengan informan AS menunjukkan bahwa selama pelaksanaan kebijakan ini fokus pada konflik yang terjadi dari segi administratif terlihat bahwa belum pernah terjadi konflik baik dari segi pelayanan pada saat penerimaan kartu asuransi maupun sampai pengurusan administrasi lainnya. hal ini juga didukung oleh pendapat informan yang berinisial PN (Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“Tidak pernah saya mau berkelahi sama pemerintah atau mau konflik, saya tidak pernah sampai kesitu...” (Hasil Wawancara PN 10 November 2018).

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa titik fokus pada konflik yang terjadi dari segi administratif menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ada saja kendala yang terjadi dalam pengimplementasiannya seperti terjadinya konflik. Hal ini dapat dilihat ketika ada masyarakat yang terjadi kesalahpahaman antara pemerintah terkait baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pelaksana maupun dari masyarakat itu sendiri yang dapat menimbulkan konflik yang ringan diantaranya. Namun peran pemerintah sendiri selalu bisa mengatasi kendala-kendala kecil seperti itu. Dalam arti lain bahwa pemerintah hadir bukan untuk menjadikan masalah itu menjadi buruk akan tetapi pemerintah hadir sebagai solusi dalam menyelesaikan kendala itu. Berbeda dengan pendapat diatas yang titik fokus pada tanggung jawab dalam hal administratif pada sebuah pelaksanaan kebijakan, pihak Dina Kelautan dan Perikanan terlihat sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing masing Bidang. Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial IT (Kepala Dinas DKP) yang mengatakan bahwa :

“...lancar-lancar saja, selama ini juga belum ada yang mengeluh sama saya... tidak ada laporan mengenai itu, alhamdulillah sudah menjalankan tugasnya dengan baik. belum ada laporan-laporan macam-macam apa... ndak ada” (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018).

Sejalan dengan pemikiran informan IT, Informan yang lain selaras dengan apa yang dijabarkan diatas. Seperti pada pendapat informan yang berinisial MA (Sekretaris DKP) yang mengatakan bahwa :

“....tanggung jawabnya kalau dikasih tanggung jawab, dia laksanakan dengan sabaik-baiknya. karena begini pekerjaan yang kita kasih kami,

kami pantau monitoring kemudian hasilnya kita suruh dia bikin laporan lengkap dengan apa namanya data-data fiksual seperti itu. (Hasil Wawancara MA 15 November 2018).

Dari hasil wawancara dengan informan IT dan MA menunjukkan bahwa tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara begitu penting untuk dijalankan, melihat pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam kata lain sebagai pengabdian negara merupakan hal yang wajib untuk melaksanakan akan hal itu sesuai dengan tupoksinya. Oleh karenanya agar tanggung jawab tersebut terealisasi, perlunya ada pelaporan yang lengkap dari pemerintah baik atasan sampai ke tingkat level bawah. Hal ini pula didukung oleh pendapat informan yang berinisial TS (Kepala Bidang Perikanan Budidaya) yang mengatakan bahwa :

“saya jalankan sesuai dengan aturan, adakan tupoksi saya juga, tupoksi saya sebagai kepala bidang saya jalankan juga sesuai tupoksi itu sebagai kepala bidang, kemudian memberi, mengawasi dan mengkoordinir semua tugas-tugas para kepala seksi...” (Hasil Wawancara TS 17 November 2018).

Bukan hanya Informan TS saja yang sejalan dengan Informan sebelumnya tetapi pendapat informan yang berinisial HZ yang mengatakan bahwa :

“.....kami merasa baik dari dinas kelautan kabupaten maupun kelurahan dan kecamatan tidak ada kesulitan hubungannya dengan pengurusan-pengurusan administrasi seperti itu karena kalau kita di kelurahan itu kita tidak melihat darimana yang jelas masyarakat itu terlayani dengan baik sesuai dengan syarat-syarat yang memang dipersyaratkan..” (Hasil wawancara HZ 16 November 2018).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh pendapat informan yang berinisial SH (camat Malunda) yang mengatakan bahwa :

“iyaa kita disini sudah ini sudah menjalankan kita punya kebijakan dengan baik jadi kita itu sudah pegawai saya disini saya lihat sudah bertanggung jawab sesuai tugasnya masing-masing..” (Hasil Wawancara SH 26 Desember 2018).

Selain informan SH, pendapat Informan JR (Seklur Lamungan Batu) mengatakan hal Yang sama bahwa:

“.....yaa sejauh ini kita selaku aparat pemerintah alhamdulillah sudah melaksanakan tanggung jawab kita sesuai apa yang menjadi tupoksinya kita sebagai pelayan masyarakat....” (Hasil Wawancara JR 25 Desember 2018).

Dari hasil wawancara di beberapa informan diatas menunjukkan bahwa sebagai pemerintah harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi dan profesi tiap pegawai agar masyarakat yang dilayani khususnya nelayan itu bisa terakomodir dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari kebijakan yang dilaksanakan sebagai sasaran utama. Terlepas dari itu melihat dampak dari kebijakan tersebut ada juga yang merasakan hasil program asuransi dalam kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene ini seperti pada halnya informan yang berinisial YS (masyarakat) ang mengatakan bahwa:

“yaa untuk sekarang, kita merasa terlindungi karena sudah ada kartu nelayan yang diberikan pemerintah, jadi kalau misalkan ada kecelakaan nelayan bisa dipergunakan, karena itu kartu nelayan asuransi...” (Hasil Wawancara YS 10 November 2018).

Tetapi berbeda dengan apa yang terjabarkan diatas ada beberapa informan yang merasa tanggung jawabnya sebagai pemerintah belum bisa dikatakan baik karena masih banyaknya masyarakat yang belum terakomodir datanya dalam hal pemberian asuransi nelayan dan juga pengurusan administrasi lainnya. Hal ini dibenarkan oleh pendapat informan yang berinisial AR (masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“Tidak bertanggung jawab, tidak ada.. saya saja tidak merasa diberdayakan...” (Hasil Wawancara 10 November 2018)

Hal inipun didukung dan diperkuat oleh pendapat dari informan yang berinisial RL (Seksi Sarana dan Prasarana) yang mengatakan bahwa :

“yaa sebenarnya kita lihat begini.. karena biar bagaimana juga pasti ada kekurangan, kan ini yang kemarin yang mandiri kadang-kadang kan KT,, nomor nik juga kadang-kadang tidak selaras dengan tanggal kelahiran. Kan nik kan tanggal kelahiran ada yang di nik itu, niknya kelahiran tahun misalnya 90, padahal tahun kelahirannya 91.. jadi pihak asuransi itu tidak mau terima dulu, jangan sampai bukan dia aslinya,, iyaa itu yang kadang-kadang yang jadi kendala...” (Hasil Wawancara RL 17 November 2018).

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas sapat disimpulkan bahwa dalam perspektif tanggung jawab pemerintah dari segi administratif pada dasarnya pemerintah ingin selalu berorientasi dengan hasil dalam arti lain apa yang menjadi tanggung jawab kita harus terealisasi dengan baik atau dijalankan sesuai dengan tupoksinya tiap bidang. Dinas Kelautan dan Perikanan menilai bahwa tanggung jawab yang dilakukan pegawai disana sudah melaksanakan sesuai apa yang semestinya. Bukan hanya pada dinas tersebut pemerintah terkait juga dalam hal ini pemerintah Level bawah pun sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat walaupun tiap aturan yang ada tidak selalu berjalan dengan mulus tetapi pihak pemerintah selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai apa yang dipersyaratkan.

e. Tabel 1 bagian terakhir yang fokus kepada penyaluran bantuan dalam administratif terlihat bahwa setiap tahun bantuan khusus ke masyarakat nelayan selain dari kartu asuransi tersebut, selalu menganggarkan setiap tahunnya khusus untuk alat tangkap penangkap ikan. Hal ini dibenarkan oleh pendapat informan yang berinisial AAC (Kepala Dinas PMD) yang mengatakan bahwa :

“.....beberapa kali Dinas Perikanan itu memberikan jaminan seperti asuransi misal nelayan yang hilang, nelayan yang meninggal pada saat bekerja.. nah ini sudah beberapa kali saya lihat ada bantuan-bantuan seperti itu. saya kira apresiasi yang sangat tinggi yaa dari Dinas Kelautan bahwa dia sudah mampu memberikan yang terbaik ya kepada masyarakat nelayan, khususnya jaminan hidup para nelayan. Selain itu juga mungkin para nelayan sudah diberikan alat untuk mencari ikan, itu aja sih!” (Hasil Wawancara AAC 22 November 2018).

Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial MA (Sekretaris DKP) yang mengatakan Bahwa :

“kalau jumlahnya ituu karena ini kan akumulasi setiap tahun kita kasih keluarkan, saya tidak hafal itu berapa banyak, yang jelas setiap tahun kita fasilitasi seperti itu kemudian jenis bantuan yang kita berikan yaa..seperti ini perlindungan yang apa alat-alat kelengkapan kemudian ketika nelayan sudah kan ini juga mengawali juga kita terbitkan kemarin-kemarin itu kartu nelayan kan? yaaa kartu nelayan, kita rubah sekarang menjadi kartu KUSUKA...” (Hasil Wawancara MA 15 November 2018).

Dari hasil wawancarainforman AAC dan MA yang menunjukkan bahwa dalam penyaluran bantuan selalu tersalurkan tiap tahunnya baik dari segi bantuan secara hibah, bentuk uang bahkan sampai pengadaan alat tangkapan ikan. Hal ini dibenarkan oleh pendapat informan yang berinisial IT (Kepala Dinas DKP) yang mengatakan bahwa :

“saya lihat banyak-banyak itu yang menyangkut perlindungan yaaa? itu dalam bentuk uang! Uang tunai langsung masuk rekeningnya! tapi itu kan ada kategorinya juga dek... misalnya, kalua meninggal di laut, begini toh sekian.. yang meninggal alami... yang meninggal alami saja dapat, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi... ada kartu nelayannya. Dan sekarang itu menjadi kartu,, kartu nelayan sekarang itu, ini sementara dalam proses dirubah menjadi namanya “KUSUKA” kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, itu singkatannya! (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018).

Lanjut pendapat dari informan yang berinisial HR (Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir) yang mengatakan bahwa :

“yaa itu cuma-cuma hibah. Diberikan secara cuma-cuma, kita tugasnya pertama itu melakukan verifikasi terhadap yang layak dan tidak layak nya dibantu. Kedua memberikan bantuan pelaksanaannya, ketiga memonitoring, membimbing. Jangan dikasih saja tidak digunakan makanya ada pendampingan ada pembimbingan kemudian pelaporan makanya kita membuat ini sesuatu yang bagus ee kita berikutnya bisa dianggarkan lagi.” (Hasil Wawancara HR 5 Desember 2018).

Dari hasil wawancara pada informan IT dan HR menunjukkan bahwa dalam hal penyaluran bantuan, selalu ada tiap tahunnya direalisasikan tetapi dalam bentuk diberikan secara kelompok. Masyarakat membentuk sebuah kelompok untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dan itu hanya diberikan secara hibah atau cuma-cuma. Selain itu pemerintah juga selalu mengadakan pembimbingan kepada nelayandalam al ini sosialaisai dalam hal cara penangkapan ikan. Hal itu merupakan salah satu bentuk pemerintah memberikan perlindungan dan memberdayakan masyarakat khususnya nelayan di perairan Kabupaten Majene. Selain itu juga tidak terlepas bantuan dari para anggota DPR yang memberikan bantuannya kepada masyarakat. seperti pernyataan informan yang berinisial AR (Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“saya dapat mesin dulu, tapi itu dari anggota dewan langsung dia kasih ke saya. Jadi kelompok saya itu dapat 1 mesin dari anggota dewan, bukan dari dinas itu. Kan saya dekat sama mereka, keluarga.” (Hasil Wawancara AR 10 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial PN (Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“kelompok nelayan yang saya pegang ini pernah dapat mesin dari pemerintah tapi itu sudah lama. Dua tahun yang lalu ada itu, sekarang tidak ada lagi”. (Hasil Wawancara PN 10 November 2018).

Tetapi berbeda dengan pendapat yang dijabarkan oleh pendapat informan yang berinisial BR (Masyarakat) yang merasa bahwa sejak menjadi nelayan tidak

pernah diberikan bantuan sedikitpun dari pemerintah tuturnya. Hal ini dibenarkan pada hasil wawancara dibawah yang mengatakan :

“Selama saya menjadi nelayan, sudah dari kecilma ini jadi nelayan ee saya belum pernah diberikan bantuan berupa alat tangkap, mesin dan apa sebagainya,, saya selalu beli sendir, buat sendiri kapal dan alat yang saya gunakan..” (Hasil Wawancara BR 10 November 2018).

Hal diatas didukung oleh Pendapat informan yang berinisial JR (Seklur Lamungan Batu) yang mengatakan bahwa :

“kalau tentang bantuan yaa untuk nelayan, berbicara tentang bantuan ke nelayan, saya tidak bisa mengatakan bahwa ada beberapa bantuan yang sudah terkucur ke nelayan khususnya kelurahan lamungan batu. Terkecuali kalau ada kelompok yang menerima langsung di dinas terkait tidak melapor kepada kami ya saya tidak tahu karena ada-ada saja biasanya itu mereka melakukan, memasukkan proposal kami hanya sebatas mengetahui tentang pengusunan peroposal ini setelah terakomodir mereka punya proposal itu tidak ada masuk laporan ke pemerintah kelurahan mereka langsung memakai alat itu kami tidak tahu, tetapi khusus dipinggiran sini berangkat dari lingkungan kayu colo ini kesana, belum ada terakomodir tentang bantuan apa saja yang mereka turunkan seperti itu...” (Hasil Wawancara JR 25 Desember 2018).

Dari hasil wawancara di beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa mulai dari awal penentuan kebijakan yang mengarah ke masyarakat nelayan sampai pada penyaluran bantuan pada nelayan itu tidak terealisasi dengan baik. Dilihat dari beberapa pendapat yang ditarik dari informan terkait dengan Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sampai pada program yang ada didalamnya menunjukkan bahwa masih kurangnya yang namanya pendekatan kepada masyarakat terkait dengan hal sosialisasi ke masyarakat hal inilah menjadi kendala kadang kala implementasi kebijakan gagal untuk diimplementasikan karena hal komunikasi sampai halnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk melihat tinggi

rendahnya ambiguitas (keragu-raguan) masyarakat dan tinggi rendahnya Konflik dalam perspektif administratif pada pelaksanaan kebijakan yang dibuat dalam hal Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan yang dikordinir langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Majene, dapat dikatakan seimbang diantara keduanya yaitu adanya ambiguitas dan konflik didalamnya dengan melihat ketidaktahuannya masyarakat sampai pada tidak meratanya bantuan yang disalurkan.

2. Indikator Ambiguitas-Konflik dilihat secara Politik

Arti dari kata Politik adalah segala urusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan dan lainnya. Kata politik dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang lumrah dipakai dikalangan aparatur sipil negara, baik dalam tindakannya maupun dalam kegiatan kesehariannya. Proses politik ini melihat sejauh mana tingkat keraguan oleh masyarakat atau ketidak peduliannya masyarakat bahkan sampai kebingungan dalam kebijakan sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu agar masyarakat khususnya nelayan mudah mengerti dan tidak meragukan kebijakan yang dijalankan. Diketahui bersama bahwa setiap pengimplementasian sebuah kebijakan, selalu mengandung unsur politik sebagai suatu kebutuhan dalam proses berhasilnya kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. Sebagai sebuah kebutuhan politik mempunyai fokus kajian untuk melihat lebih mendalam mengenai sistem politik yang digunakan pemerintah yaitu tingkat keraguan dan kebingungan dari masyarakat serta cara menghilangkan keraguan tersebut yang

nantinya bisa dilihat secara sistematis bagaimana sistem politik yang dijalankan dalam mencapai sebuah hasil yang baik pada kebijakan tersebut.

Tabel 2
Deskripsi Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene (Indikator Ambiguitas-Konflik dilihat Secara Politik)

1	2	3
No.	Informan	Unsur politik, Keragu ragaan dan kebingungan
1.	KADIS PMD	<ul style="list-style-type: none">) Tidak ada keraguan) Tidak membingungkan) Cukup jelas
2.	KADIS DKP	<ul style="list-style-type: none">) Tidak meragukan) BIMTEK
3.	Sekretaris DKP	<ul style="list-style-type: none">) Proses awal yang susah) Informasi tidak jelas) Menggratiskan asuransi) Melakukan penyuluhan) Berbagai macam media digunakan
4.	Bidang Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none">) Seimbang) dikondisikan) Mengacu pada aturan
5.	Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir	<ul style="list-style-type: none">) Masyarakat kurang mengerti) Menyalahgunakan bantuan) Ada aturan yang mengatur
6.	Seksi Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">) Masyarakat Ambigu) Seimbang
7.	Camat Banggae	<ul style="list-style-type: none">) Perlunya memahami masyarakat
8.	Camat Malunda	<ul style="list-style-type: none">) Tingkat pendidikan rendah) Kurang mengerti makasud pemerintah) Sosialisasi
9.	Lurah Pangali ali	<ul style="list-style-type: none">) Himbauan kemasyarakat) Mengikuti OPD terkait) Sosialisasi
10.	SekLur Lamungan Batu	<ul style="list-style-type: none">) Masyarakat mulai jenuh) Kurang mengerti dengan adanya kebijakan) Mengacuhkan
11.	Masyarakat Nelayan	<ul style="list-style-type: none">) Tidak mengetahui
12.	Masyarakat Nelayan	<ul style="list-style-type: none">) Mempunyai alasan tersendiri

) Kurangnya asupan sosialisasi dari pemerintah) Belum ada paksaan
13.	Masyarakat Nelayan) Tidak memahami
14.	Masyarakat Nelayan) Tidak paham
15.	Masyarakat Nelayan) Tidak mengerti

Sumber :Hasil Reduksi Data 2018

- a. Pada tabel 2 yang merujuk pada Ambiguitas-Konflik secara Politik yang mengkaji tentang tingkat konflik, Keragu-raguan dan kebingungan terhadap masyarakat hal ini menunjukkan bahwa Politik dalam implemementasi merupakan hal yang lumrah digunakan di kalangan pemerintah, kata yang bijaksana dalam berpolitik adalah ketika politik itu dipergunakan dengan sebak-baiknya tanpa merugikan orang lain. Dalam sebuah implementasi kebijakan perlunya ada unsur politik untuk mencapai kata kebijakan berhasil diimplementasikan sehingga antara pemerintah dan masyarakat khususnya nelayan, sama-sama mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan yang berinisial YS (Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“Aturan apapun itu kalau memang sampai ke masyarakat yaa buat apa kita ragukan toh, tapi kalau mereka memaksa tidak pernah ada karena apa namanya kita sudah katakan batang hidungnya saja pemerintah kita tidak pernah lihat yang dari kabupaten...” (Hasil Wawancara YS 10 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial AAC (Kepala Dinas PMD) yang mengatakan bahwa :

“.....tergantung sih sebenarnya sosialisasinya Dinas perikanan dan Kelautan kepada masyarakat.. kalau unsur paksaan saya ndak pernah....”(Hasil Wawancara AAC 22 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan YS dan AAC menunjukkan bahwa dalam tingkat keraguan pada masyarakat tergantung pada bagaimana

pemerintah berperan penting didalam pelaksanaan kebijakan tersebut dengan kata lain perlunya memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi sehingga masyarakat ikut mendukung penuh kebijakan tersebut.

Lain hal dengan informan yang satu ini yang lebih fokus kepada bagaimana awal dari ketidak peduliannya masyarakat terhadap kebijakan. Pendapat informan yang berinisial RL (Seksi Sarana dan Prasana) tersebut diajabarkan dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“yang pertama ini asuransi dulu tidak ada orang percaya.. wah itu saja Cuma 1 tahun aa tidak mungkin apa masa langsung di bayar 200 juta, 160 juta.. sekalinya terbukti, ada klien yang kita serahkan ke pak bupati, pak bupati sendiri yang menyerahkan ke nelayan tersebut, akhirnya mereka mau juga.. yaaa mereka melihat ternyata betul karena sudah pak bupati yang kasih. Akhirnya mereka juga mau nah disitulah masyarakat banyak yang mendaftar untuk itu asuransi....” (Hasil Wawancara RL 17 November 2018).

Hal diatas senada dengan pendapat informan yang berinisial MA (Sekretaris DKP) yang mengatakan bahwa :

“sepertinya begini, proses awalnya itu memang susah... karena mereka kan... tidak tahu menahu yaa.. informasi yang dia tidak apa dapat secara jelas... tapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah menggratiskan asuransi itu dibayar oleh pusat, bukan nelayan yang bayar langkahnya kita... iya kita bersurat ke-kelurah,... ke kecamatan melalui persuratan, melalui penyuluh, kan ada kami punya penyuluh melalui penyuluhan-penyuluhan dilakukan oleh penyuluh kemudian, melalui pokoknya berbagai macam media kita gunakan, termasuk masjid-masjid. kan kami itu sering dapat jadwal dari pemerintah untuk mengisi masjid-masjid terutama di bulan ramadhan yaaa salah satu materi itu yang banyak kita sampaikan termasuk itu perlindungan nelayan Kan untuk dia...Tapi itu yang menjadi kendala kami karena di tahun pertama itu pemerintah yang bayar untuk satu tahun ya jangka waktunya. Nah untuk melanjutkan itu, mereka yang harus berswadaya. Itu” (Hasil Wawancara MA 16 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan RL dan MA menunjukkan bahwa proses awal kebijakan itu dilaksanakan memang susah bagi kalangan

masyarakat khususnya nelayan untuk menerima karena kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait aturan yang ada disebabkan tingkat pendidikan para nelayan masih dibawah rata-rata sehingga pemerintah mengambil langkah dengan bermain secara politik dalam hal menggratiskan isi dari kebijakan tersebut atau dalam hal ini asuransi nelayan dengan menghimbau ke masing-masing daerah di perairan Kabupaten Majene agar menyampaikan ke masyarakat akan hal itu. Berkaitan dengan tindakan pemerintah diatas tentunya juga tidak terlepas dari yang namanya aturanyang telah ditetapkan, seperti yang dijabarkan informan yang berinisial TS (Kepala Bidang Perikanan Budidaya) yang mengatakan bahwa :

“yaa ada-ada saja masyarakat yang ragu yaa ada juga yang curiga kan ya begitulah! yaa kita biasa juga kalau memang kondisinya harus kitaa paksakan iyaa kita tetap mengacu aturan itu tidak bisa melanggar, yaa kita laksanakan sesuai aturan itu. Harus masyarakatta patuh terhadap itu (Hasil wawancara TS 17 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial HR yang mengatakan bahwa :

“.....kalau istilahnya kita mau memaksakan yaa tidak bisa. Tapi kalau ada undang-undangnya, bukan dipaksakan namanya... memang undang-undangnya seperti itu. Negara ini kan negara hukum, bukan kami yang ini, tapi undang-undangnya seperti itu aaa dilaksanakan seperti itu” (Hasil Wawancara HR 5 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan TS dan HR menunjukkan bahwa semua masyarakat pada dasarnya masih kurang memahami akan hal itu, adanya keraguan dari masyarakat disebabkan tidak mengerti terhadap aturan main didalamnya sehingga walaupun mau dipaksakan pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan tetapbertindak berdasarkan pada aturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berbeda pula dengan pendapat informan yang berinisial IT (Kepala Dinas DKP) yang melihat bahwa pada segi politik sama sekali tidak mengandung unsur paksaan karena kebijakan tersebut mengarah kepada masyarakat itu sendiri dalam hal ini nelayan. Hal di atas dijabarkan dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“sama sekali tidak ada paksaan dek yaa. Makanya kita ini memperbanyak sosialisasi tentang itu.. kemudian saya juga melihat antusias masyarakat juga itu sudah mulai tumbuh betul karena saya lihat sekarang ini masyarakat nelayan sekarang yang datang untuk mendaftarkan diri dan justru kita yang kewalahan sekarang” (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018).

Hal di atas didukung oleh pendapat informan yang berinisial HZ (Lurah Pangali ali) yang mengatakan bahwa :

“Yang jelas kita sifatnya himbauan saja karena seperti saya katakan tidak tidak ada program yang berasal dari kelurahan itu seluruh informasi-informasi, yang datang dari OPD besar kalau memang sifatnya butuh kerja sama butuh untuk disosialisasikan, yaa kami sosialisasikan” (Hasil Wawancara HZ 16 November 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat menunjukkan bahwa dari segi politik terhadap kebijakan tersebut, sama sekali tidak ada paksaan sehingga pemerintah selalu mengambil tindakan untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut bekerja sama dengan OPD terkait agar tidak ada kesalahpahaman di antara masyarakat itu sendiri.

Dari hasil wawancara di beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melihat ambiguitas-konflik secara politik dalam sebuah kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene adalah menurut informan tingkat konfliknya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keraguan masyarakat terhadap kebijakan. Hal ini disebabkan karena yang pertama

terkadang informasi tidak sampai ke masyarakat dan bisa dikatakan bahwa sosialisasi yang sifatnya memihak hanya disosialisasikan kepada orang yang terdekat saja sehingga hal itulah yang menyebabkan konflik dimasyarakat semakin menjadi-jadi.

3. Indikator Ambiguitas-Konflik dilihat secara Eksperimen

Eksperimen dimaksudkan sebagai sebuah cara untuk melihat bagaimana tingkat keragu-raguan dalam kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan melihat program-program yang terealisasi sebelumnya, selain itu dalam program tersebut juga berfokus pada tingkat konflik dalam program yang sudah terealisasi sebelumnya. Ambiguitas-konflik Eksperimen ini dituangkan dalam tabel 3 mengenai deskripsi implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene berdasarkan Eksperimen yang memiliki 2 fokus yaitu Program-program yang terealisasi, konflik dan kebingungan dalam program. Dari kedua fokus kajian mengenai Ambiguitas-konflik dilihat secara eksperimen nantinya dapat dilihat secara mendalam mengenai Eksperimen yang dibuat sebelum implementasi kebijakan Perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Tabel 3
Deskripsi Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene (Indikator ambiguitas-Konflik dilihat secara Eksperimen)

1	2	3	4
No	Informan	Program yang terealisasi	Ambiguitas pada program
1.	Kepala Dinas PMD) Lomba cipta menu yang diprakarsa langsung ibu PKK) Tidak membingungkan
2.	Kepala Dinas DKP) BIMTEK) Masyarakat sedikit yang

			berpartisipasi
3.	Sekretaris DKP) Pengadaan sarana dan prasarana) Masyarakat terkadang tidak mempergunakan sesuai fungsinya
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya) Sesuai visi misi yang ada) Tingkat keraguan masyarakat tinggi.) Ada konflik
5.	Kepala bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir) Rumah nelayan) Pemberian sertifikat nelayan) Pemberian modal usaha) Menyalah gunakan Masyarakat kurang peduli
6.	Seksi sarana dan prasarana) Pengadaan alat tangkap) Pembinaan) Penyuluhan) Pada umumnya masyarakat bingung) Tidak tahu tulis menulis) Hanya sekedar mengikuti saja
7.	Camat Banggae) Pengadaan alat penangkapan ikan) HOAC) Tidak ambigu) Free biaya Kesehatan
8.	Camat Malunda) Pemberian alat menangkap ikan) Visi misi Bupati) Seimbang
9.	Lurah Pangaliali) Pemberian alat tangkap) Tidak ambigu
10	Seklur Lamungan Batu) PKH) GSC) P3MD) Mempunyai ambigu tinggi
11	Masyarakat nelayan) Tidak mengetahui) Tidak mengerti
12	Masyarakat nelayan) Tidak mengetahui) Tidak mengerti
13	Masyarakat nelayan) Tidak mengetahui) Tidak mengerti
14	Masyarakat nelayan) Tidak mengetahui) Tidak mengetahui
15	Masyarakat nelayan) Tidak mengetahui) Tidak mengetahui

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

- a. Berdasarkan tabel 3 diatas pada bagian pertama merujuk pada ambiguitas-konflik pada Eksperimen kebijakan yang berfokus pada program-program yang diterbikan selain pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah adakah realisasi program yang terlaksana selain dari kebijakan tersebut. Apakah masyarakat bingung terhadap program sehingga menimbulkan keragu-raguan yang begitu tinggi terhadap program itu. Khususnya yang terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sebagai *leading* sektor dalam pelaksanaan kebijakan menemukan tingkat ambigu yang tinggi dalam realisasi program. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh informan yang berinisial IT (Kepala Dinas DKP) yang mengatakan bahwa :

“... kita biasa melakukan pembinaan saja kepada masyarakat pesisir, karena kalau merealisasikan program besar itu sudah diambil alih oleh provinsi. Kita biasa melakukan dikantor dengan memanggil dua kecamatan biasanya cuma mewakili saja karena terkadang kalau kita menyurat ke kecamatan lain masyarakat juga tidak datang” (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018).

- Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial RL (Seksi Sarana dan Prasarana) yang mengatakan bahwa :

“ kalau untuk perlindungan sejauh ini belum ada yang terealisasi, hanya sebatas pembinaan-pembinaan saja. Kalau pemberdayaan kita sering memberikan kapal, rumpong langsung dari pusat,, mesin juga biasa. Cuma kendala disini masyarakat biasa kurang merespon dengan baik, jangankan membaca menulis saja tanda tangan biasa itu mereka tidak tahu, jadi mereka sifatnya sekedar datang saja” (Hasil Wawancara RL 17 November 2018).

- Dari hasil wawancara diatas informan IT dan RL menunjukkan bahwa belum ada program besar yang terealisasi sampai saat ini karena kewenangan akan hal itu sudah di ambil alih oleh provinsi. Pembinaan hanya sekedar saja dilakukan

oleh pihak Dinas DKP sebagai penyambung aturan yang harus dijalankan. Hal ini senada dengan pendapat informan yang berinisial MA (Sekretaris DKP) yang mengatakan bahwa :

“kebijakan yang lain, pemberian itu anu sarana dan prasarana... Termasuk alat tangkap, sudah lama... itu yang sejak ada namanya dinas ini. sudah lama ada fasilitasi kapal, alat tangkap, bahkan ini baru-baru ada kita lihat diluar ini.. itu fasilitasnya itu dari pemerintah itu.. kita kasih mobil, tapi itu mereka yang bermohon atas nama koperasi atau lembaga .. yang sudah berbadan hukum,, permohonannya itu kita kasih rekomendasi... (Hasil Wawancara MA 16 November 2018).

Hal serupa juga dijabarkana oleh pendapat informan yang berinisial HZ (Lurah Pangali ali) yang mengatakan bahwa :

“Program-program yang lain yang sudah terlaksana saya kira sifatnya rutinitas saja itu yang utamanya hubungannya dengan pemberian bantuan terhadap nelayan apakah alat tangkap dalam hal ini alat tangkap menangkap ikan, ataukah mesin ataukah perahu itu sendiri yang jelas yang cukup baru itu adalah kartu nelayan dia harus seluruh masyarakat nelayan harus memiliki itu (Hasil Wawancara HZ 16 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas informan MA dan HZ menunjukkan bahwa program-program seperti pengadaan saran dan prasanan merupakan sudah menjadi rutinitas di Dinas DKP, belum ada programprogram yang lain yang menjamin kesejahteraan masyarakat selain dari pemberian kartu nelayan saja.

Berbeda dengan sudut pandang informan di atas, informan yang satu ini lebih berfokus pada apa yang menjadi visi misi kepala daerah, itu yang disesuaikan. Hasil wawancara dengan informan TS (Kepala Bidang Perikanan Budidaya) mengarah pada hal tersebut yang mengatakan bahwa :

“.....masing-masing kepala dinas kan ada lain-lain kebijakannya toh, jadi setiap pergantian apa, pergantian kepala dinas lain-lain juga macam-macam kebijakannya beda lagi kebijakannya, tetapi selalu harus terkait dengan vsi misi yang ada. jadi kalau diganti lagi menjadi kepala dinas

yang baru, beda lagi kebijakannya, tetapi selalu harus terkait dengan visi misi yang ada.” (Hasil Wawancara TS 17 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial SH (Camat Malunda) yang mengatakan bahwa :

“yaaaa itu tadi yang saya bilang, sesuai dengan visi misi pak bupati yang Revolusi Biru, Mereka atas nama pemerintah daerah itu mau supaya nelayan itu semua tingkat kesejahteraannya itu naik...” (Hasil Wawancara SH 26 Desember).

Dari hasil wawancara diata informan TS dan SH menunjukkan bahwa, pada penentuan program harus selalu berpatokan pada visi misi kepala daerah, sehingga program khusus untuk nelayan bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan nelayan dan bagaimana agar masyarakat tahu akan hal itu sehingga masyarakat tidak kebingungan nantinya. Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial YS (masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“Yaa kemarin itu yang disuruh urus kita itu kartu nelayan Cuma itu saya rasa baru ada itu.. lainnya tidak ada saya dengar karena andaikan ada pasti sudah ada dampaknya toh?” (Hasil Wawancara YS 10 November 2018).

Hal diatas diperkuat oleh pendapat informan yang berinisial AAC (Kepala Dinas PMD) yang mengatakan bahwa :

“..... yang saya lihat bahwa selama ini memang ada program seperti lomba cipta makanan yang dikordinir langsung oleh ibu PKK, selain dari ini yaa ee kartu nelayan.. nah ketika berbicara pada bagaimana mensejahterakan rakyat khususnya nelayan, saya belum pernah mendengar ada program baru mengenai hal itu” (Hasil Wawancara AAC 22 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan YS dan AAC menunjukkan bahwa memang untuk realisasi program dalam hal mensejahterakan rakyat selain dari program asuransi nelayan dalam bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten majene memang belum ada program yang mengarah

kesitu, hanya sebatas bantuan alat tangkap saja. Tetapi pada sudut pandang informan yang berinisial HR (Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir) ini terlihat bahwa ada program yang terealisasi selain dari kebijakan tersebut, hasil wawancara dijabarkan sebagai berikut yang mengatakan bahwa :

“ada rumah nelayan, tempat tinggalnya, ada sertifikat nelayan.. itu jadi ada lagi bantuan modal tapi ini programnya bidang saya.. tapi syaratnya ada usaha yang jelas , tapi di bidang kelautan perikanan, jangan pengeringan coklat atau apa ndak boleh itu bisa 200 juta, 300,, tergantung usahaya seperti apa dan program lain itu yaaa itu tadi ada bantuan modal tapi anunya kementrian kelautan itu, bukan daerah langsung. Kita disini hanya memfasilitasi ada orang yang ingin disini kemudian kita rekrut kita laporkan namanya kita berikan modal usaha...” (Hasil Wawancara HR 5 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas informan HR menunjukkan bahwa program tersebut hanya dari segi bidangnya sendiri yaitu bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir. Seperti nama bidangnya tersebut yaitu memberdayakan masyarakat pesisir program yang sudah teralisasi adalah adanya pembuatan rumah nelayan, sertifikat nelayan dan bahkan pemberian modal, akan tetapi semua hal tersebut tentunya mempunyai syarat atau ketentuan aga bisa mendapatkan itu. Secara umum, program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Daerah Kabupaten Majene, terlihat begitu banyak yang sudah terimplementasi. Penjabaran ini diperkuat oleh pendapat informan AS (Camat Banggae) yang mengatakan bahwa :

“....salah satunya itu yaa sekarang di kabupaten majene itu terealisasi dia punya HOAC kemarin saya ndak salah HOAC itu free kesehatan yaa, gratis kesehatan gratis semua masyarakat kita itu, masyarakat nelayan itu ada didalamnya,, keterangan tidak mampu, semua apa itu sudah masyarakat nelayan. Pokoknya di kabupaten majene ini tidak ada lagi masyarakat yang bayar, apa lagi kesehatan” (Hasil Wawancara AS 17 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial JR (Seklur Lamungan Batu) yang mengatakan bahwa :

“kalau yang saya tahu tentang program yang seperti apa yang terjadi sebelum perlindungan dan pemberdayaan nelayan itu ada.... tetapi belum pernah ada yang saya lihat bahwa sudah ada terakomodir bantuan nelayan setelah timbulnya ini kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan belum ada program yang lain masuk yang saya tahu hanya program yang masalah pendidikan, pendidikan anak nelayan, PKH, GSC, yaa penggantian GSC sekarang itu adalah P3MD yaa itu yang sekarang program, tetapi disentuh juga oleh para anak nelayan tetapi dalam hal perkembangannya itu sebagai orang pangais ikan dilaut seperti nelayan alat tangkap atau semacamnya, belum ada saya lihat sebelum masuk ini perlindungan pemberdayaan nelayan, seperti itu” (Hasil Wawancara JR 25 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas informan AS dan JR menunjukkan bahwa pada umumnya dalam hal Eksperimen program baik yang lama maupun yang baru dalam bidang perikanan belum ada secara khusus, hanya saja adapun program-program yang sudah masuk ke pemerintah setempat dalam hal ini program yang secara umum direalisasikan tetap berkaitan juga pada masyarakat nelayan itu sendiri.

Dari hasil wawancara di beberapa informan diatas penulis menarik kesimpulan bahwasanya setiap program yang dikeluarkan oleh instansi manapun di daerah, pada dasarnya harus selaras dengan aturan yang ada pada Daerah, khususnya di Dinas Kelautan dan perikanan di Kabupaten Majene, realisasi program yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun merupakan sebagai rutinitas dalam pemberian bantuan dalam hal ini seperti alat tangkap, mesin, rumpong dan lainnya. Akan tetapi kita kembalikan ke tiap bidang yang ada dalam instansi bahwasanya setiap bidang pasti mempunyai visi misi tersendiri dalam

bidangnya. Seperti pada bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir yang sudah menyebutkan ada tiga program yang sudah terealisasi diantaranya pengadaan rumah nelayan di pesisir, kemudian adanya sertifikat nelayan dan pemberian modal usaha kepada nelayan yang bidang usahanya berada pada konsep perikanan dan kealutan.

b. Pada tabe 3 bagian kedua yang merujuk pada melihat ambiguitas-konflik secara eksperimen dalam program-program itu sendiri yang sudah terealisasi. Maksudnya adalah apakah program tersebut menimbulkan keraguan atau kebingungan di masyarakat nelayan sehingga pada saat program tersebut terlaksana menyebabkan munculnya konflik yang memicu kesalahpahaman diantara masyarakat itu sendiri. Olehnya pada eksperimen ini untukmelihat hal diatas dapat dijabarkan dari hasil wawancara dengan informan yang berinisial IT (kepala DKP) yang mengatakan bahwa :

“mungkin karena mereka rata-rata tingkat pendidikannya yaa sehingga mereka bingung maksud dari pemerintah itu sendiri. Nah itulah juga biasa yang menimbulkan konflik pada saat kita ada pembinaan seperti itu, biasa dikecamatan lain itu cemburu begitu, padahal kita ini pemerintah tidak bisa menjangkau keseluruhan disebabkan kurangnya biasa anggaran” (Hasil Wawancara IT 22 Desember 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial TS (Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP) yang mengatakan bahwa :

“...Kalau bingung yaa ada-ada saja masyarakat yang bingung karena kita lihat dari segi pendidikannya mereka di bawah, dan konflik dalam program ini paling pada saat pemberian bibit yaa, tapi kita selalu berusaha untuk memberikan ee apa rata begitu” (Hasil Wawancara TS 17 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas informan IT dan TS menunjukkan bahwa masyarakat kebingungan terhadap perogram tersebut disebabkan masih kurang

mengerti apa yang dimaksud oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi karena melihat tingkat pendidikan dari masyarakatitu sendiri khususnya nelayan yang dibawah rata-rata. Hal diatas didukung oleh pendapat dari informan yang berinisial RL (Seksi Sarana dan Prasarana DKP) yang mengatakan bahwa :

“pada umumnya memang mereka bingung karena ini kan nelayan jangankan biasa juga itu tanda tangan kalau tiga kali tanda tangan itu beda-beda itu. Jadi biasa itu kan biasa ada kebijakan pemerintah itu mengadakan pelatihan, dari balai pelatihan taruhlah misalnya cara membuat alat tangkap, mereka itu menyarankan supaya bisa baca tulis kita juga ini tidak tahu yang mana ini bisa baca tulis, karena kan kalau kita panggil dia tidak hiraukan yang penting dia mau ikut membuat ala tangkap. Biar menulis dia tidak tahu..... konflik biasa itu mereka tidak mau diatur, yaa kan mereka mengandalkan pengalaman bisanya dia bilang, aaa biar kami tidak, tidak ada misalnya pedoman, kami tetap bisa meredam itu. (Hasil Wawancara RL 17 November 2018).

Kemudian hal diatas didukung pula oleh pendapat yang berinisial YS (Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“Yaa kita biasa bingungkan itu ketika pemerintah itu datang seumpama kita disuruh bikin kelompok nelayan, nah ketika sudah ada kelompok,, kan bahasanya kalau ada kelompok nelayanta bisa dapat bantuan toh, jadi kita buat itu kelompok bahkan kita sudah kasih masuk ini proposal akhirnya tidak ada bantuan sampai sekarang.... mungkin juga istilah siapa yang dekat dengan api itulah yang akan terbakar, begitulah sebagian pemerintah dengan masyaakat kalau dekat ke dewan yaa pasti dikasih bantuan” (Hasil Wawancara YS 10 November 2018).

Hal diatas pula didukung oleh pendapat informan yang berinisial BR

(Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“Kita biasa bingung kalau disuruh kesana kesini untuk urus ini dan itu tapitoh tidak ada hasil... saya sudah lama ini jadi nelayan belum ada saya dengar atau pemerintah datang ke kita untuk mengutarakan aturan itu,, yang bikin kita marah biasa itu adalah ketika pemerintah sudahbeberapa kali datang tapi tidak ada hasilnya juga.. kan kita capek” (Hasil Wawancara BR 10 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas informan RL dan YS menunjukkan bahwa memang masyarakat kebingungan dari segi mereka tidak mengetahui tulis

menulis. Selain hal itu masyarakat pun bingung ketika ada arahan dari pemerintah untuk membuat kelompok nelayan agar mendapat bantuan belum juga terealisasi dengan merata disebabkan adanya pembatasan kuota atau datanya belum masuk didaftar. Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial AS (Camat Banggae) yang mengatakan bahwa :

“yang menimbulkan itu barang kali dari sisi by name by address, karena ada yang biasa itu masyarakat layak tapi tidak masuk di data,, tidak layak tapi masuk di data Cuma itu saja,, cuman itu konfliknya” (Hasil Wawancara AS 17 November 2018).

Hal diatas diperkuat oleh pendapat informan yang berinisial JR (Seklur Lamungan Batu) yang mengatakan bahwa :

“.....ada persoalan kuota-kuota yang ditentukan dari setiap PKH dalam mengakomodir setiap masyarakat yang ada diwilayah khususnya dikelurahan lamungan batu....sehingga kuota kelurahan lamungan batu sudah mencukupi....Tetapi ketika dia memang seolah tidak mengerti pada persoalan kehidupannya itu tidak jauh berbeda dengan dia saya kembali mengatakan insya allah akan mengupayakan berkordinasi kembali kepada PKH selagi mereka membuka ruang pendamping PKH, tetapi pendamping PKH ini tetap mengacu kepada data dari pusat yang disampaikan pusat bahwa validasi kembali ini, itu kan program PKH nama yang datang dari pusat dengan berbagai macam nama kita usulkan diusulkan kesana sesuai dengan by name by address yang ada di kelurahan lamungan batu” (Hasil Wawancara JR 25 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas informan AS dan JR menunjukkan bahwa hal yang menjadi masyarakat bingung sampai timbulnya konflik diantara mereka sendiri sampai ke pemerintah itu disebabkan karena adanya pembatasan kuota dalam pengadaan bantuan pada program tersebut dalam istilah lain by name by address yang ada sesuai data dari pusat sehingga pada pengendalian akan hal itu tidak terakomodir keseluruhan data dari masyarakat disebabkan adanya pembatasan kuota tersebut.

Berbeda dengan beberapa pandangan informan ini yang mereka lebih melihat sisi positif dari pemberian bantuan dalam program tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial HZ (Lurah Pangali ali) yang mengatakan bahwa :

“Tidak ada konfliknya.. itu kan kebijakan keluar untuk bagaimana masyarakat kita sejahtera walaupun ada konflik atau masyarakat bingung otomatis dari mereka sendiri karena pihak pemerintah itu sangat terbuka dan bahkan mereka mengharuskan itu.. sangat rugi masyarakat apabila tidak memiliki itu” (Hasil Wawancara HZ 17 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial SH (Camat Malunda) yang mengatakan bahwa :

“Tidak ada konflik,, pada dasarnya kan ketika aturan itu dibuat tentunya kan kita melihat kondisi lapangan yang ada jadi saya rasa konfliknya itu tidak ada yaa dalam kebijakan ini” (Hasil Wawancara SH 26 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas informan HZ dan SH menunjukkan bahwa tidak ada kebingungan dan konflik yang terjadi pada program tersebut karena pada dasarnya program itu dikeluarkan hanya karena ingin mensejahterakan masyarakat itu sendiri karena melihat dari kondisi pada masyarakat yang masih dibawah kata sejahtera.

Dari beberapa hasil wawancara dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa program yang dikeluarkan oleh pemerintah memang pada dasarnya hanya untuk masyarakat itu sendiri dan ketika masyarakat bingung terhadap program tersebut dan sehingga menimbulkan konflik dalam program itu dikalangan masyarakat disebabkan karena lagil-agi kita melihat kondisi pada masyarakat nelayan dari segi mereka punya pendidikan yang tanpa tulis menulis pun mereka tidak mengetahui akan hal itu. Sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih

pada program tersebut. Tetapi kembali lagi pemerintah itu sendiri bagaimana agar masyarakat dapat mengetahui isi dari program itu, maksud dari program itu sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan konflik pada masyarakat dan menyebabkan masyarakat biasa acuh tak acuh kepada program yang dikeluarkan pemerintah karena pada saat pengurusan data yang diperlukan itu tidak merata terakomodir sehingga masyarakat mulai jenuh akan hal tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat ambiguitas-konflik pada program ini adalah dapat dikatakan lebih tinggi tingkat keraguan pada masyarakat daripada konflik yang terjadi dalam program itu.

4. Indikator Ambiguitas-Konflik dilihat secara Simbolik

Tabel 4

Deskripsi Impelementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene (Indikator Ambiguitas-Konflik dilihat secara Simbolik)

1	2	3	4	5
No.	Informan	Tradisi tradisi nelayan	Konflik Budaya	Solusi
1.	KADIS PMD	<input checked="" type="checkbox"/> Mappande sasi (Pesta nelayan)	<input checked="" type="checkbox"/> Mistik tetapi tidak berlebihan	<input checked="" type="checkbox"/> Musyawarah bersama pemerintah dan danmsayarakat
2.	KADIS DKP	<input checked="" type="checkbox"/> Bacabaca	<input checked="" type="checkbox"/> Susah dihilangkan	<input checked="" type="checkbox"/> Komunikasi
3.	Sekretaris DKP	<input checked="" type="checkbox"/> Pesta Nelayan <input checked="" type="checkbox"/> Membuang makanan dilaut	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah membudaya sejak dahulu	<input checked="" type="checkbox"/> Komunikasi
4.	Bidang Perikanan Budidaya	<input checked="" type="checkbox"/> Khusus perikanan budidaya tidak boleh melakukan hal maksiat	<input checked="" type="checkbox"/> Ada kebiasaan yang susah dihilangkan	<input checked="" type="checkbox"/> komunikasi
5.	Bidang	<input checked="" type="checkbox"/> Mappande	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak terlalu	<input checked="" type="checkbox"/> Dikomunikasi

	Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir	sasi (pesta nelayan	mistik	kan
6.	Seksi Sarana dan Prasarana) Pada saat menurunkan kapal pertama kali) Membuang makanan kelaut) Dibicarakan dengan baik
7.	Camat Banggae) Mappande sasi sebagai salah satu kesyukuran))
8.	Camat Malunda) Pesta nelayan) Dikecamatan malunda belum pernah ada konflik budaya) Kalaupun ada sebaiknya dikomunikasikan secara baik-baik
9.	Lurah Banggae) Pesta nelayan) Mengarah ke musyrik) Memberikan pemahaman kemasyarakatan komunikasi
10	SekLur Malunda) Pesta nelayan) Ada) Kerja sama antara pemerintah dengan Perhimpunan masyarakat islam
11	Masyarakat Nelayan) Pesta nelayan) Membuang sedikit makan kelaut sebagai bentuk terima kasih) Tidak mengerti
12	Masyarakat Nelayan) Pesta nelayan) Baca-baca) Mattola bala) Membuang sedikit makan kelaut) Tidak mengerti
13	Masyarakat Nelayan) Pesta Nelayan) Mattola bala) Baca baca saja) Tidak mengetahui
14	Masyarakat Nelayan) Pesta nelayan) Mattola bala) Menyimpan makanan di pinggir laut) Tidak mengerti
15	Masyarakat nelayan) Tidak pernah mengikuti pesta nelayan) Tidak mngetahui) Tidak mengerti

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

a. Pada tabel keempat bagian pertama yang merujuk kepada tradisi-tradisi dilakukan oleh kalangan masyarakat nelayan yang sifatnya merupakan salah satu bentuk rasa syukur terhadap apa yang mereka dapatkan selama setahun. Masyarakat melakukan acara syukuran dengan istilah pesta nelayan yang didalamnya terdapat berbagai macam kegiatan. Tradisi ini dapat dilihat apakah ada kaitannya dengan kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sifatnya membantu masyarakat agar tetap menghasilkan hasil yang banyak ketika menjalankan rutinitasnya sebagai nelayan. Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial IT (Kepala Dinas DKP) mengatakan bahwa :

“baca-baca,, memang itu sudah tidak bisa dihilangkan itu.. itu memang dilaksanakan yaa kita pastinya cuma mendukung.. silahkan selama itu tidak melewati batas...” (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018)

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial AAC (Kepala Dinas PMD) yang mengatakan bahwa :

“pesta nelayan, tradisi lain kalau saya tidak salah baru-baru mereka melaksanakan apa namanya, “MAPPANDE SASI”. MAPPANDE SASI itu salah satu kebiasaan pendahulu-pendahulu kita supaya kita ini tetap aman dilaut supaya tetap memberikan berkah...” (Hasil Wawancara AAC 22 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan IT dan AAC menunjukkan bahwa adanya tradisitradisi yang dilakukan oleh para nelayan yang sudah membudaya sejak dahulu sifatnya agar tetap diberikan keberkahan. Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial MA (Sekretaris DKP) yang mengatakan bahwa :

“.....pesta nelayan acara syukuran.. itu banyak memang berkembang di wilayah majene Kemarin ini pesta nelayan,, pokoknya disini bukan per kecamatan, per lokasi dan sebenarnya begini itu mereka melakukan kegiatan seperti itu sebenarnya intinya yang saya liat adalah wujud kesyukurannya mereka.. mensyukuri atas hasil yang mereka peroleh selama satu tahun, sehingga bersepakatlah mereka untuk melakukan.. melaksanakan acara seperti itu....” (Hasil Wawancara MA 15 November 2018).

Hal diatas diperkuat oleh pendapat informan yang berinisial HR (Kepala

Bidang Pengendalian danPemberdayaan Pesisir) yang mengatakan bahwa :

“begini itukan terkait dengan budaya adat istiadat dan budaya kan masing-masing wilayah beda, kita di banggae ini.. kan kalau saya bilang majene tempatmu juga majene.. kita biasa di undang di pesta nelayan.... kan dengan moment seperti itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan aturan kah dengan kebijakan karena pasti biasanya kita disuruh bicara pada saat kita bicara, kita sampaikan informasi yang kita mau sampaikan.... ada namanya kearifan lokal. adek harus tahu bahwa kearifan lokal itu adalah kesepakatan bersama yang disepakati disuatu tempat yang tidak tertulis. Itu kearifan lokal.. siapa tahu itu sebagai bentuk komunikasi sesama.. yaaa banyaklah kebiasaan-kebiasaan mereka...” (Hasil Wawancara HR 5 Desember 2018).

Dari hasil wawancar diatas dengan informan MA dan HR menunjukkan bahwa tradisi yang dilakuka dikalangan masyarakat tersebut merupakan sesuatu hal yang sudah disepakati bersama di antara masyarakat itu sendiri tanpa adanya yang sifatnya resmi atau tertulis. Pesta nelayan yang dilakukan masyarakat nelayan yang biasa mendatangkan pemerintah setempat, hal itu berdampak baik kepada pemerintah disebabkan dengan momentum seperti itu pemerintah bisa menyampaikan sesuatu yang terkait dengan aturan yang ada. Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial SH (Camat Malunda) yang mengatakan bahwa :

“sering sekali. Maksudnya setiap ada pesta yang dilakukan nelayan, kita pemerintah pasti dilibatkan. Kita di undang,yaa disitu kita terkadang memberikan pemahaman kepada masyarakat dan bahkan terkadang juga

mereka itu minta ke kita minta di fasilitasi untuk mendatangkan pemerintah kabupaten..” (Hasil Wawancara SH 26 Desember 2018).

Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial YS (masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“Iya baru-baru kemarin kami melakukan ini di kayu colo jadi kami berunding kami kumpul uang baru yang kami undang itu para tokoh agama dan pemerintah setempat saja!” (Hasil Wawancara YS 10 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan SH dan YS menunjukkan bahwa setiap melakukan pesta nelayan, masyarakat selalu melibatkan aparat pemerintah setempat dan juga para toko agama bahkan mereka sampai ingin difasilitasi/didatangkan pemerintah dari kabupaten.

Berbeda dengan beberapa pendapat dari informan ini yang melihat tradisi lainnya didalam pesta nelayan tersebut. Seperti hasil wawancara dengan informan yang berinisial TS (Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP) yang mengatakan bahwa :

“yaa kita kan disini, kalau tradisi-tradisi biasa kalau dibudidaya tambak kalau misalkan di tambak tidak boleh ee apa namanya melakukan hal-hal yang maksiat harus memang bersih yaa kalau anunya disitu, yaa kan kita sudah tau juga bagaimana..” (Hasil Wawancara TS 17 November 2018).

Kemudian hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial RL (Seksi Sarana dan Prasaran DKP) yang mengatakan bahwa :

“taruhlah misalnya kalau lagi itu yang acara-acara kalau mau kasih turun kapal misalnya apa segala yang ada itu baca-baca kah apa.. aa ini juga kemarin yang adanya pertama ini asuransi...” (Hasil Wawancara RL 17 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan TS dan RL menunjukkan bahwa bukan hanya pesta nelayan yang menjadi tradisi dikalangan masyarakat,

tetapi pada saat ingin menurunkan kapalnya pun mempunyai tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu. Selain itu masyarakat budidaya yang melakukan tambak ikan tersebut biasanya ada sesuatu hal yang harus mereka lakukan agar hasil tambaknya tidak gagal.

Hal yang dilihat dari beberapa informan lainnya menilai dari nilai sisi keagamaan dalam tradisi tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial AS (Camat Banggae) yang mengatakan bahwa :

“pernah, itu namanya mappande sasi apa namanya itu, mappande sasi, mappande posasi.. andai uissang apa dri’oo aa itu pernah ada acara ritual. Tapi itu kan ndak menyimpan dengan agama kecuali ada tujuan tersendiri.. itu salah satu bentuk kesyukuran apa hasil yang didapatkan pesta nelayan” (Hasil Wawancara AS 7 November 2018).

Hal diatas kemudian didukung oleh pendapat informan yang berinisial HZ (Lurah Pangali ali) yang mengatakan bahwa :

“Mappande sasi sering dilakukan disini dan bukan perkelurahan tetapi per lingkungan melaksanakan pesta tersebut dalam rangka mereka mensyukuri nikmat yang diberikan allah SWT. (Hasil Wawancara HZ 17 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan AS dan HZ menunjukkan bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarkat sematamata hanya karena rasa syukur kepada allah SWT. Hal ini diperkuat oleh pendapat informan yang berinisial JR (Seklur Lamungan Batu) yang mengatakan bahwa :

“Iya ada ada itu pestan nelayan biasanya mereka lakukan itu di pinggir pantai, hal itu merupakan salah satu bentuk masyarakat kita untuk selalu bersyukur kepada yang diatas..” (Hasil Wawancara JR 25 Desember 2018).

Dari hasil wawancara di beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa benar ada tradisi yang dilakukan dikalangan masyarakat nelayan dengan

tujuan agar menunjang keselamatan kedepannya didalam melakukan profesinya dan hal tersebut menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas apa yang didapatkannya. Selain itu dalam melakukan tradisi, masyarakat tidak melakukan hanya pada nelayan sendiri, tetapi mereka selalu berusaha menghadirkan pemerintah setempat dalam pelaksanaan pesta nelayan terbut. Hal ini biasa dilaksanakan di pinggir pantai dan pelaksanaan tersebut tidak ah dilakukan per kecamatan tetapi perlingkungan. Dengan ada acara seperti itu, pemerintah mengambil sisi positifnya dengan menganggap hal itu sebagai sebuah wadah untuk tetap menyambung tali silaturrahi pada setiap warga dan juga dijadikan salah satu tempat dimana pemerintah dapat menyampaikan aturan-aturan yang perlu untuk disampaikan pada acara pesta nelayan tersebut.

b. Pada Tabel 4 bagian kedua yang merujuk pada konflik budaya didalam hala tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. pada indikator keempat ini yaitu simbolik yang akan melihat bahwa apakah dalam tradisi tersebut tidak menimbulkan konflik budaya dikalangan masyarakat, dalam arti lain melakukan maksiat atau sifatnya musyrik. Hal ini dikalangan masyarakat ada saja yang melakukan hal itu akan tetapi kembali lagi bahwa hal tersebut sudah membudaya di masyarakat, sangat susah untuk dihilangkan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan yang berinisial IT (Kepala Dinas DKP) yang mengatakan bahwa :

“yaa hal ini memang sangat susah dihilangkan oleh masyarakat kita karena anggapan masyarakat itu adalah melestarikan budaya-budaya yang ada yang memang di anggap harus yaa pokoknya di anggap mereka masih wajar di antara mereka....” (Hasil Wawancara IT 17 Desember 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial HZ (Lurah Pangali ali) yang mengatakan bahwa :

“Itu hal yang tidak bisa dihilangkan di kalangan masyarakat karena masih saja melakukan tradisi yang mengarah kepada musyrik. (Hasl Wawancara HZ 17 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan IT dan HZ menunjukkan bahwa konflik dalam tradisi tersebut memang ada karena tingkat kepercayaannya kepada budaya yang dulu sehingga terbawa sampai sekrang dan bahkan hal tersebut susah dihilangkan dan tetap membudayakan itu. Mereka ada saja yang mistik dan susah sulit untuk memahami dan mempercayai hal yang terjadi sekarang. Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial MA (Sekretaris DKP) yang Mengatakan bahwa :

“bahwa memang tradisi-tradisi dikalangan masyarakat itu sudah sangat membudaya sehingga kita ini kalau mau ditanya masalah begini dan begitu istilahnya kita melarang tapi ini yaa tidak seperti yang di palu kemarin kita ini beda.. nah ketika kita tanya kemsyarakat jangan begini, malah dia kira kita gila karena mereka mengatakan saya melakukan supaya banyak kudapat dan setiap saya melakukan itu sampai sekarang belum adaji terjadi apa-apa. Nah disitulah timbulnya kita konflik dengan mereka...” (Hasil Wawancara MA 15 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial JR (Seklur Lamungan Batu) yang mengatakan bahwa :

“ada saja tradisi dimasyarakat itu yaaa tapi tidak terlalu keatas itu tidak tetapi tetap kita melihat bahwa hal apapun itu kalau sudah diluar dari sekedar makan-makan saja itu sudah berlebihan, mungkin masyarakat beranggapan bahwa kami ini selaku pemerintah tidaktahu bahwa kalau sudah selesai acara pesta itu, disitulah mereka melakukan tradisi itu supaya sakral katanya, seperti membuang makanan dipinggir pantai itu, dia buat sesajen di simpan di kapalnya itu, namun sekarang belum ada saya lihat kalau melakukan itu menari-menari seperti itu berbeda dengan di daerah lainnya yaa...” (Hasil Wawancara JR 25 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan MA dan JR menunjukkan bahwa tradisi dikalangan masyarakat yang sifatnya mistik bahwasanya memang ada dimasyarakat hal itu sangat susah dihilangkan dimasyarakat disebabkan sejak dari leluhur mereka sudah melakukan halitu dan sampai sekarang tetap brkembang dimasyarakat. Mereka mempercayai bahwa ketikan melakukan hal seperti itu penghasilan yang mereka dapat akan bertambah banyak dan berkah.

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial YS (Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“selama kami melakukan itu kan juga salah satu bentuk rasa syukur itu, kami melakukan itu. Dan kami melakukan itu pada saat selesainya acara baca-baca yaa jadi pada saat mau menjelang magrib kami buat itu apa makanan itu supaya dibawah ke pinggir laut...” (Hasil Wawancara YS 10 November 2018).

Hal diatas dipertegas oleh pendapat informan yang berinisial HR (Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir DKP) yang mengatakan bahwa :

“itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat yang susah sekali dihilangkan.. saya ini sudah begitu jenuh, kita selalu mengingatkan tetapi itu arahan kita seperti hanya lewat saja. Mereka buat makanan khusus itu untuk ee di simpan di pinggir laut supaya katanya di ambil sama (Lembong) ceritanya dimakan toh..” (Hasil Wawancara HR 5 Desember 2018).

Hal diatas diperkuat oleh pendapat informan yang berinisial AS (Camat Banggae) yang mengatakan bahwa :

“yaa saya selaku camat disini memang sangat berat yaa sebagai kepala pemerintah karena hal-hal yang seperti itu bisa memicu kita semua ketika allah sudah murkah, imbasnya ke kita semua.. jadi kami biasa mengambil tindakan untuk melarang masyarakat melakukan itu lagi tapi yaa ambigu mereka terhadap apa yang kita sampaikan itu terlalu tinggi istilahnya kita ini disepelihkan mentang-mentang kita bukan nelayan seperti itu” (Hasil Wawancara AS 17 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan HR dan AS menunjukkan bahwa tradisi yang dilakukan masyarakat nelayan ini sudah tidak bisa dihilangkan dikalangan para masyarakat karena tradisi seperti ini menurut mereka sangat sakral. Seperti pada penentuan diadakannya tradisi tersebut merupakan hal yang sudah ditempati sejak dulu ketika melakukan tradisi dan tradisin ini biasanya dimulai pada paga hari sampai menjelang magrib. Hal diatas dipertegas oleh pendapat informan yang berinisial SW (Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“kalau kita mengadakan *Mappasso* (Pesta Nelayan) itu kita selalu melakukan di samping *Ponna Lambe* (Pohon Beringin), yang dipnggir pantai itu.. nah kemudian kita bangunkan tenda disekitar pohon baru kita simpankan makanan disitu, ada juga makanan yang dibawah dari rumah tapi itu disimpan dikapal” (Hasil Wawancara SW 10 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial AR (Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“acara pesta nelayan itu biasanya kita lakukan dipinggir pantai mulai dari pagi sampai sore dan malamnya biasa kita adakan hiburan toh nah pada saat makanan sudah disediakan di tenda samping pohon itu kapal juga dijejer dipinggir pantai karena mau dikasih naik juga makanan makanya semua nelayan harus hadir disitu.. dan selain *Mappasso* (Pesta Nelayan) biasa kita juga melakukan tradisi *Mattola Bala* (....)...” (Hasil Wawancara AR 10 November 2018).

Hal diatas diperkuat oleh salah satu informan yang berinisial RL (seksi Sarana dan Prasaran DKP) yang mengatakan bahwa :

“banyak yaa tradisi yang dilakukan masyarakat itu yang menurut saya menimbulkan konflik selain itu pesta nelayan juga ada namanya *mattola bala* yaa mereka biasa melakukan itu karena katanya pamali kalau tidak melakukan itu..artinya itu *mattola bala* istilahnya kita menolak sesuatu akan terjadi makanya mereka melaksanakan itu tradisi,, yaa susah memang kita yakinkan mereka karena mereka lebih meragukan apa yang kita bilang dibanding dengan apa yang mereka lakukan selama ini toh,, kan itu dari leluhurnya mereka dari dulu makanya mereka beranggapan bahwa hal itu tidak bisa dihilangkan di masyarakat begitu” (Hasil Wawancara RL 17 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan SW dan AR dan diperkuat oleh informan RL menunjukkan bahwa sebuah tradisi yang membudaya tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat nelayan dilihat bahwa pada saat perayaan pesta nelayan terlihat sangat sakral dengan diadakannya acara daripagi sampai malam tiba.

Dari hasil wawancara dibeberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa sangat banyak konflik budaya yang terjadi pada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga hal tersebut sangat susah dihilangkan oleh masyarakat itu sendiri mereka belum bisa memposisikan perilakunya dengan baik dalam arti lain masyarakat belum bisa memahami secara baik apa dampak ketika hal itu dilaksanakan mereka hanya mempercayai bahwa ketika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sesuatu akan terjadi yang menimpa pada mereka ketika mereka tidak melakukan hal itu, mereka memikirkan hal sebaliknya terjadi.

c. Pada tabel 4 bagian ketiga yang merujuk pada solusi atau tindakan yang apa dilakukan pemerintah agar konflik budaya tersebut bisa dihilangkan secara perlahan. Pada tingkat keraguan dan konflik yang terjadi disini sama-sama tinggi sehingga sangat diharapkan untuk pemerintah mengambil langkah dengan cara apapun itu agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang nilai agama. Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial MA (Sekretaris DKP) yang mengatakan bahwa :

“yaaa kita kan intinya disini komunikasi iyaaa! semua bisa kita selesaikan melalui komunikasi” (Hasil Wawancara MA 15 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial IT (Kepala Dinas DKP) yang mengatakan bahwa :

“yaaa sampai sekarang memang ada saya dapat mistik-mistik bagaimana bentuknya itu, tapi tidak terlalu bebaslah bahasanya begitu. Nah dalam mengatasi itu paling tidak kita bicarakanlah yaa kan kita ajak mereka bicara.. kembali ke kita lagi kan bagaimana caranya kita mengkomunikasikan” (Hasil wawancara IT 17 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan MA dan IT menunjukkan bahwa setiap masalah pasti ada solusi dan hal seperti adanya konflik budaya dalam hal tradisi yang dilakukan masyarakat itubisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Hal diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial RL (Seksi Sarana dan Prasarana DKP) yang mengatakan bahwa :

“kita merujuk pada aturan saja, kita tetap konsultasi dulu ke kepala dinas, ada umpunya begini kalau misalnya tidak bisa diselesaikan yaa kan selama ini tidak adaji masalah seperti itu.. yaa intinya kita konsultasi dan komunikasi aja..” (Hasil Wawancara RL 17 November 2018).

Hal diatas dipertegas oleh pendapat informan yang berinisial HR (Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pesisir DKP) yang mengatakan bahwa :

“Intinya kita itu duduk bersama komunikasi.. ketika sudah tidak baik komunikasi antara kita dengan masyarakat atau masyarakat antara masyarakat itu sendiri pastimi selalu konflik itu.. tapi pemerintah hadir dan berada di tengah tengah agar masyarakat kita ini tidak terjadi konflik...” (Hasil Wawancara HR 5 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan RL dan HR dapat ditelaah bahwa sebelum melakukan tindakan, pemerintah tetap merujuk pada aturan kemudian konsultasi langsung kepada atasan dala hal ini Kepala Dinas kemudian berkomunikasi dengan baik kemasyarakat dalam hal ini duduk bersama menyelesaikan masalah yang bisa memicu konflik baik pada budaya maupun pada pribadi sendiri.

Hal mengenai bagaimana solusi yang diambil pemerintah dalam bertindak beberapa informan juga menggambarkan seperti apa solusi yang diambil. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berinisial AS (Camat Banggae) yang mengatakan bahwa :

“yaa tentu kita duduk bersama komunikasi yang paling penting.. tidak mungkin kan pak camat memutuskan tanpa duduk bersama... beda kalau di militer...” (Hasil Wawancara AS 17 November 2018).

Hal diatas didukung oleh pendapat dari informan yang berinisial HZ (Lurah Pangali ali) yang mengatakan bahwa :

“Tetapi kami selaku pemerintah selalu berusaha meyakinkan masyarakat kalau acara syukuran itu tidak semestinya sampai kesitu,, tidak apa-apa kita melakukan hal itu dalam hal ini pesta nelayan yaa asalkan tidak sampai kepada musyrik begitu. Yaa isitilahnya kita komunikasi lah begitu. (Hasil Wawancara HZ 17 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan AS dan HZ menunjukkan bahwa selaku pemerintah sangat berperan penting didalam penyelesaian terhadap masalah yang terjadi dimasyarakat. Baik dari segi komunikasi sampai pada bagaimana merubah pola fikir masyarakat menjadi lebih terarah. Hal diatas selaras dengan pemikiran informan yang berinisial SH (Camat Malunda) yang mengatakan bahwa:

“kami selaku pemerintah selalu meyakinkan dan mengingatkan masyarakat kalau itu tidak semestinya sampai kesitu,, tidak apa-apa kalau kita mealkukan ini pesta nelayan yang penting tidak sampai kepada musyrik begitu. Kita komunikasikan begitu. (Hasil Wawancara SH 26 Desember 2018).

Hal diatas dipertegas kembali oleh pendapat informan yang berinisial JR (Seklur Lamungan Batu) yang mengatakan bahwa :

“kami akan kawal langsung yang jelasnya kami..... dan kami akan berusaha tetap kami akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak

PHBI, itu PHBI perkumpulan ummat islam yang berada dikecamatan malunda itu dan kami sudah sepakat jauh sebelum itu terjadi kami sudah menyampaikan ke masyarakat bisa saja melakukan adat yang sifatnya bisa memberikan semangat kepada nelayan tapi jangan sampai kita musyrik. Musyrik menduakan tuhan bahwa semata-mata hanya persoalan adat ini yang kita laksanakan sehingga apa yang kita dapatkan dilaut itu bertambah banyak. Tidak sama sekali. Makanya itu kami tetap mengontrol perkembangan dalam hal pelaksanaan pesta nelayan...” (Hasil wawancara JR 25 Desember 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan SH dan JR menunjukkan bahwa pemerintah setempat berusaha tetap melakukan koordinasi bagaimana agar masyarakat tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya menduakan tuhan. Peran pemerintah sangat antusias dalam hal konflik dapa tradisi yang dilaksanakan masyarakat nelayan.

Dari hasil wawancara dibeberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah konflik budaya yang terjadi di masyarakat adalah tetap memulai dengan berkoordinasi pada atasan kemudian mereka melakukan komunikasi kepada pihak terkait dan juga pemerintah selalu berusaha menghadirkan pihak ketiga dalam hal ini para toko agama setempat agar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun pada kenyataan tersebut, hal yang begitu diyakinkan belum bisa terwujud dengan apa yang diinginkan disebabkan masyarakat lebih mempercayai apa yang sudah membudaya sejak dahulu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat ambiguitas-konflik pada indikator simbolik sama-sama tinggi antara keraguan masyarakat dengan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Terlihat bahwa pemerintah begitu berperan penting didalam penyelesaian masalah ini, namun hal

yang terjadi masih saja membuat masyarakat makin menjadi-jadi dan tidak bisa menghilangkan tradisi tersebut yang mengandung unsur musyrik itu.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif penelitian diatas dengan menggunakan teori Richard A. Matland diperoleh bahwa :

- a) dalam kepengurusan administratif dari pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada saja ada kendala-kendala yang terjadi dalam hal mengkoordinir data para nelayan.
- b) ditemukan bahwa adanya unsur politik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terlihat pada saat pemberian bantuan hasil dari program jaminan asuransi nelayan menggratiskan pada tahun pertama.
- c) Pemerintah mengeluarkan beberapa program yang bentuknya dapat membantu masyarakat nelayan tetapi tetap saja menimbulkan kekeliruan dikalangan masyarakat itu sendiri.
- d) Adanya tradisi-tradisi yang sangat kental akan budaya yang belum bisa diatasi oleh pemerintah. Hal tersebut sangat mengandung unsur keambiguan yang tinggi dan konflik yang tinggi dalam penyelesaian hal itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan di kabupaten majene dengan memakai model matriks dari matland maka disimpulkan bahwa :

1. *Ambiguity-Conflict of Administrative* (tingkat Ambiguitas-konflik dilihat secara Administratif dapat dikatakan seimbang diantaranya,) dapat dilihat dari ke 7 titik fokus, yaitu :
 - a. Dasar kebijakan yang merupakan tolak ukur pemerintah dalam membuat kebijakan, berangkat dari masalah atau persoalan-persoalan yang ada dilapangan tepatnya dikalangan masyarakat yang lebih dominan memiliki profesi sebagai nelayan, dan juga sesuai dengan aturan atau visi misi dari kepala daerah dalam hal ini Bupati.
 - b. Organisasi terkait yang merupakan lembaga yang berkerja sama dalam pelaksanaan kebijakan, tidak terlepas dari insitansi mulai dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas kependudukan, dan sampai pada Pemerintah level bawah serta masyarakat nelayan itu sendiri yang mempunyai kelompok.
 - c. Manajemen yang dikordinir langsung oleh Dinas terkait pada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini Dinas Kelautan dan perikanan sudah dikordinir dengan baik oleh pegawainya terkait dan masing-

masing mereka punya tupoksi tersendiri sesuai tujuan yang sudah ditetapkan bersama.

- d. Kepuasan pelayanan yang dirasakan si penerima layanan, mempunyai keseimbangan. Ada masyarakat yang sudah merasa puas dan ada yang belum merasakan hal itu, tetapi pemerintah berperan selalu memberikan pelayanan yang prima.
- e. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat tidak terlalu keatas sehingga pemerintah masih bisa menyelesaikan secara baik-baik dengan komunikasi.
- f. Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan baik dari segi pengurusan administrasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik segala bentuk pengurusan, disosialisasikan ke masyarakat baik dalam bentuk secara formal maupun nonformal.
- g. Bantuan yang tersalurkan ke masyarakat nelayan belum bisa dikatakan sudah merata karena ada saja masyarakat yang tidak begitu membutuhkan, dia yang mendapatkan bantuan. hal tersebut dikarenakan adanya apresiasi dari anggota DPR yang terkadang sifatnya memihak kepada masyarakat satu dengan lainnya.

2. *Ambiguity-Conflict of Political* (tingkat Ambiguitas-konflik dilihat secara Politik, lebih tinggi Tingkat Konfliknya dibandingkan dengan tingkat ambiguitasnya) dapat dilihat pada titik fokus, yaitu :

- a) Unsur politik dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang lumrah dalam pelaksanaannya sehingga dikatakan bahwa memang adanya

unsur politik yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan tingginya konflik didalam kebijakan itu selama pelaksanaannya. Jadi pemerintah mengambil langkah agar hal ini bisa diminimalisir dengan adanya unsur politik tersebut tanpa sepengetahuan masyarakat itu sendiri.

3. *Ambiguity-Conflict of Experimental* (tingkat Ambiguitas-konflik dilihat secara Eksperimen terlihat bahwa lebih tinggi Keraguan masyarakat dibandingkan dengankonflik yang terjadi dalam program yang dikeluarkan oleh pemerintah) dapat dilihat dari 2 titik fokus, yaitu :

- a) Prrogram-program yang lain dilakukan oleh pemerintah yang terealisasi pada segi bidangnya masing-masing seperti pengadaan rumah nelayan, sertifikat nelayan dan bahkan sampai pada bantuan usaha modal. Dan secara umum program yang dilakukan pemerintah adalah hanya sebatas pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat nelayan,serta BIMTEK. Adapun program-program yang dikeluarkan itu tetap merujuk dari peraturan perundang-undangan dan juga sesuai visi misi kepala daerah yang selayaknya tidak boleh mencederai hal itu.
- b) Adanya konflik pada program disebabkan karena terlalu tinggi ambiguitas masyarakat dengan kata lain mereka tidak terlalu memahami apa yang diinginkan oleh pemerintah dan apa yang disampaikan oleh pemerintah terkadang tidak sampai pada masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya disimpulkan bahwa konflik terjadi karena adanya sifat masyarakat yang begitu meragukan program tersebut dan mempunyai sifat acuh tak cuh terhadap program itu.

4. *Ambiguity-Conflict of Symbolic* (tingkat Ambiguitas-konflik dilihat secara Simbolik terlihat bahwa seimbang atau sama-sama tinggi tingkat Ambiguitas-konflik didalamnya) dapat dilihat dari 3 titik fokus, yaitu :

- a) Tradisi-tradisi yang marak dilakukan oleh masyarakat nelayan yaitu “*Mappande Sasi*” atau Pesta Nelayan dan “*Mattola Bala*”.
- b) Konflik budaya dalam tradisi tersebut biasa terjadi yaitu adanya sifat menyimpang agama pada tradisi tersebut. Tetapi masyarakat mempercayai bahwa tradisi itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada yang maha kuasa atas apa yang diberikan.
- c) Solusi dalam meminimalisir hal itu dan merubah sudut pandang masyarakat nelayan menjadi positif adalah pemerintah melakukan hal komunikasi atau duduk bersama dengan masyarakat, memberikan pemahaman bagaimana agar tradisi seperti itu dihilangkan. Dan langkah yang lain dilakukan pemerintah adalah mereka bekerja sama dengan para toko agama terkemuka didalam menyelesaikan masalah tersebut.

B. Saran

1. Adapun masalah-masalah yang ditemukan penulis saat melaksanakan penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene, maka dapat diberikan saran atau masukan bagi beberapa pihak terkait yaitu :

- a) Seharusnya untuk setiap instansi dengan adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar bisa mengkoordinir secara ketat agar dampak yang diinginkan betul-betul berdampak baik, baik pada

masyarakat itu sendiri maupun pada pemerintah selaku pelaksana kebijakan.

- b) Sebaiknya bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Majene agar senantiasa lebih memperhatikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal memperhatikan perilaku masyarakat yang sifatnya menduakan tuhan didalam pelaksanaan tradisi yang sudah membudaya.
- c) Terkhusus untuk instansi sebagai pelaksana kebijakan lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana pendukung dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang ada agar mendapatkan hasil yang baik.
- d) Untuk pegawai instansi khususnya Dinas DKP sebagai pelaksana kebijakan agar dapat meningkatkan keahlian didalam kepengurusan baik mengkoordinir data para nelayan maupun pada pemberian pemahaman sampai pada pemberian bantuan agar terealisasi dengan baik.
- e) Diharapkan seluruh masyarakat nelayan agar lebih memahami apa yang diinginkan pemerintah dengan rajin mengikuti penyuluhan pada saat pemerintah hadir ditengah masyarakat sehingga masyarakat selalu *update* dan tidak ketinggalan informasi agar apabila ada realisasi bantuan dapat terkordinir semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan Dan Ratih Sulistyastuti, Dyal.2012, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta gavamedia.
- Adam, Lukman 2015. *Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Indonesia*. Kajian Volume 20 No. 2.
- Ahdiat, 2914. *Dinamika dan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan di Majene*.
- Ahmad, 2017. Angka kemiskinan di kabupaten majene naik tiap tahunnya melalui Majene Antar news.com
- Badan Pusat Statistik, 2016. Angka Penduduk Miskin diindonesia sebagai Rumah/ Tangga Perikanan melalui <http://beritagar.id> (6/4/2016)
- Badan Pusat Statistik, 2017. Presentase Jumlah Penduduk Miskin diindonesia.melalui www.bps.go.id (2017)
- Badan Pusat Statistik, 2018. Jumlah nelayan perkecamatan di wilayah kabupaten majaene melalui <https://majenekab.bps.go.id> (2018)
- Gandyo Chalid Ghana, Soemarni Amiek dan Prihatin Sabar, Eko, 2016. *Perlindungan hukum bagi nelayan kecil oleh dinas kelautan dan perikanan di kabupaten brebes*. Jurnal Diponegoro Law, Volume 5 No. 3.
- Hakim, Lukman 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Sketsa Teori Dan Pendekatan*. Makassar : Berkah Utami.
- Ismail, Imran 2015. *Pemberdayaan Masyaarakat Miskin Melalui Pembangunan Ekonomi Rakyat*. Volume 14 No. 4.
- Kasmad, Rulinawaty 2013. *Studi implementasi Kebijakan Publik Makassar : Kedai aksara*.
- Kasmad, Rulinawaty dan Alwi 2013. *Kebijakan Pemerintah dan Pemberdayaan Msyarakat Studi Kasus Program Gernas Kakao di Luwu Utara*. Jurnal Administrasi Negara. Vol, 19 Hal 223.231.
- M. Sulaiman, Abdullah Adli, Mansyur Muttaqin dan Zulfan 2014. *Pembangunan Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional di Aceh Dalam Kaitan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkeadilan*, Jurnal Media Hukum Volume 21 No. 2.

- Mamentu Michael, 2015. *Implementasi kebijakan pemberdayaan tangkap di Manado*. Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 2 No. 2.
- Manggabarani, Ishak 2011. *Kajian sosial ekonomi masyarakat nelayan yang bermukim dipesisir pantai (studi kasus lingkungan luwaorkecamatan pamboang, kabupaten majene)* volume 1 No. 1.
- Moleong, Lexy 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Indonesia UUR, 2015. Naskah akademik RUU nelayan melalui dpr.co.id>RJ1 2015921-11325-176.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 21 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di kabupaten majene.
- Rahmanto, Derta dan Purwaningsih Endang, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untung Jawa dalam Upaya Peningkatan kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan*. Jurnal Hukum, Volume 7 No. 1.
- Rahman, Zaqiu 2015. *Perlindungan dan pemberdayaan nelayan*. Jurnal Rechtvinding Online (media pembinaan Hukum Nasional).
- Rencana Strategi melalui <https://majenekab.go.id/v3/dinas-kelautan-dan-perikanan/>
- Risal Muhammad 2016. *Melawan kemiskinan Struktur (Studi kasus nelayan mandar di desa bone kabupaten majene)* melalui <http://ojs.unm.ac.id/iap/article/download/1817/814>
- Suratman. 2017, *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Capiya Publishing.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung Refika Aditama.
- Siddiq Taufiq Nur, Muhammad, 2016. *Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene*.
- Sirajuddin, Arif Ilham 2014. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*. Ilmu Administrasi Publik PPS UNM.
- Soetomo, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta Putaka Pelajar.

- Suardi, MR 2012. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten melalui <http://jdih.sulbarprov.go.id>
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Usman, Sunyoto 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, pustaka pelajar offset.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



FITRI AWALIAH, dilahirkan di Rea Guliling Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju pada tanggal 09 bulan Februari tahun 1997. Penulis berdarah asli Keturunan Mandar Anak kedua dari Tiga bersaudara dari pasangan Muhammad Syuudi dan Nuratni, memiliki satu Kakak Laki-laki bernama Nurfadli dan adik Perempuan bernama Musfira dan memiliki saudara tiri Laki-laki bernama Nur Khalifah Fattah dan Saudara Tiri Perempuan bernama Nur Rifqah Asdianti Zuhra. Besarnya semangat dan kegigihannya berhasil menempuh jenjang pendidikan formal mulai dari bersekolah di SD Negeri Nomor 01 Sasende dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Malunda lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada SMKN 6 Majene dengan mengambil jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan yang menjadi tempat yang dipercayai oleh penulis untuk kembali melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S1). Dalam organisasi selama berada di sekolah Menengah pertama, penulis memasuki beberapa organisasi di sekolah seperti menjadi salah satu pengurus OSIS dan Pramuka. Pada Sekolah Menengah Kejuruan, Penulis masih tertarik pada organisasi internal yang merupakan salah satu pengurus OSIS dan menjadi Sekretaris pada tahun 2011, dan sebagai ketua pada organisasi Sanggar Seni selama 1 Tahun dan menjadi Wakil Ketua Organisasi Pramuka selama 6 bulan dan penulis merupakan salah satu anggota

Pasikbraka yang mewakili Sekolah menengah Kejuruan di tingkat provinsi Sulawesi Barat. Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene**”.